



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

205/PHPU.GUB-XXIII/2025
247/PHPU.GUB-XXIII/2025
261/PHPU.GUB-XXIII/2025
263/PHPU.GUB-XXIII/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
13/PHPU.WAKO-XXIII/2025
15/PHPU.WAKO-XXIII/2025
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
66/PHPU.WAKO-XXIII/2025
74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
220/PHPU.WAKO-XXIII/2025

03/PHPU.BUP-XXIII/2025
10/PHPU.BUP-XXIII/2025
19/PHPU.BUP-XXIII/2025
20/PHPU.BUP-XXIII/2025
21/PHPU.BUP-XXIII/2025
22/PHPU.BUP-XXIII/2025
30/PHPU.BUP-XXIII/2025
35/PHPU.BUP-XXIII/2025
39/PHPU.BUP-XXIII/2025
44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46/PHPU.BUP-XXIII/2025
48/PHPU.BUP-XXIII/2025
69/PHPU.BUP-XXIII/2025
79/PHPU.BUP-XXIII/2025
91/PHPU.BUP-XXIII/2025
92/PHPU.BUP-XXIII/2025
98/PHPU.BUP-XXIII/2025
114/PHPU.BUP-XXIII/2025
116/PHPU.BUP-XXIII/2025

119/PHPU.BUP-XXIII/2025
132/PHPU.BUP-XXIII/2025
139/PHPU.BUP-XXIII/2025
142/PHPU.BUP-XXIII/2025
148/PHPU.BUP-XXIII/2025
151/PHPU.BUP-XXIII/2025
152/PHPU.BUP-XXIII/2025
172/PHPU.BUP-XXIII/2025
179/PHPU.BUP-XXIII/2025
186/PHPU.BUP-XXIII/2025
187/PHPU.BUP-XXIII/2025
208/PHPU.BUP-XXIII/2025
240/PHPU.BUP-XXIII/2025
271/PHPU.BUP-XXIII/2025
272/PHPU.BUP-XXIII/2025
280/PHPU.BUP-XXIII/2025
287/PHPU.BUP-XXIII/2025
307/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA SELATAN SUMATERA UTARA,
SULAWESI UTARA, DAN JAWA TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA BANJARBARU, LHOKSEUMAWE,
PADANG PANJANG, LANGSA, TOMOHON, GORONTALO, SAWAHLUNTO, SOLOK, PAGAR ALAM,
DUMAI, PEKANBARU, BINJAI, SEMARANG, PROBOLINGGO, DAN MEDAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG, PANGANDARAN,
PULAU MOROTAI, PESAWARAN, KUANTAN SINGINGI, KLATEN, MAGETAN, TORAJA UTARA, MESUJI,
ACEH TIMUR, PONOROGO, BOLAANG MONGONDOW, TULANG BAWANG, TAKALAR, NIAS UTARA,
MINAHASA, BELITUNG TIMUR, TAPANULI UTARA, LINGGA, BANYUWANGI, TASIKMALAYA, MUARO
JAMBI, TAMBRAUW, RAJA AMPAT, TAPANULI TENGAH, DELI SERDANG, BOGOR, KAPUAS,
CIREBON, SORONG SELATAN, MAMUJU TENGAH, KEPULAUAN YAPEN, MIMIKA, PUNCAK, INTAN
JAYA
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 4 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 205/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala

PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw

PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi

PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muhamad Arifin (Selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)

PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024
- Pemohon: Ismail dan Azhar Mahmud

PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024
- Pemohon: Nasrul dan Eri

PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Langsa Tahun 2024
- Pemohon: Maimul Mahdi dan Nurzahri

PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tomohon Tahun 2024
- Pemohon: Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait

PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku

PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024
- Pemohon: Deri Asta dan Desni Seswinari

PERKARA NOMOR 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Solok Tahun 2024
- Pemohon: Nofi Candra dan Leo Murphy

PERKARA NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- Pemohon: Alpian dan Alfikriansyah

PERKARA NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- Pemohon: Hepy Safriani dan Efsi

PERKARA NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Dumai Tahun 2024
- Pemohon: Ferdiansyah dan Soeparto

PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muflihun dan Ade Hartati Rahmat

PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Binjai Tahun 2024
- Pemohon: Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah

PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Probolinggo Tahun 2024
- Pemohon: Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Medan Tahun 2024
- Pemohon: Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani

PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Ruli Margianto dan Anggi Aribowo

PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
- Pemohon: Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat

PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana

PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Nanda Indira B. dan Antonius Muhammad Ali

PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
- Pemohon: Adam dan Sutoyo

PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024
- Pemohon: W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan

PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa

PERKARA NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
- Pemohon: Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok

PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024
- Pemohon: Suprpto dan Fuad Amrulloh

PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid

PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
- Pemohon: Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru

PERKARA NOMOR 46/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
- Pemohon: Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh

PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024
- Pemohon: Hendriwansyah dan Danial Anwar

PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba

PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024
- Pemohon: Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se

PERKARA NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara

PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024
- Pemohon: Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeirroot

PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024
- Pemohon: Burhanudin dan Ali Reza Mahendra

PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024
- Pemohon: Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat

PERKARA NOMOR 116/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024
- Pemohon: Alias Wello dan Muhammad Ishak

PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024
- Pemohon: Moh Ali Makki dan Ali Ruchi

PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Zuwanda dan Sawaluddin

PERKARA NOMOR 142/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Ir. Saparuddin

PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku

PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul

PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024
- Pemohon: M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung

PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni Saleo

PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024
- Pemohon: R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman

PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin

PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana

PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin

PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin

PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
- Pemohon: Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba

PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
- Pemohon: Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi

PERKARA NOMOR 280/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
- Pemohon: Sarekat Demokrasi Indonesia

PERKARA NOMOR 287/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 307/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Sarekat Demokrasi Indonesia

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Selatan
 KPU Provinsi Sumatera Utara
 KPU Provinsi Sulawesi Utara
 KPU Provinsi Jawa Tengah
 KPU Kota Banjarbaru
 KPU Kota Lhokseumawe
 KPU Kota Padang Panjang
 KPU Kota Langsa
 KPU Kota Tomohon
 KPU Kota Gorontalo
 KPU Kota Sawahlunto
 KPU Kota Solok
 KPU Kota Pagar Alam
 KPU Kota Dumai
 KPU Kota Pekanbaru
 KPU Kota Binjai
 KPU Kota Semarang
 KPU Kota Probolinggo
 KPU Kota Medan
 KPU Kabupaten Empat Lawang
 KPU Kabupaten Pangandaran
 KPU Kabupaten Pulau Morotai
 KPU Kabupaten Pesawaran

KPU Kabupaten Kuantan Singigi
 KPU Kabupaten Klaten
 KPU Kabupaten Magetan
 KPU Kabupaten Toraja Utara
 KPU Kabupaten Mesuji
 KPU Kabupaten Aceh Timur
 KPU Kabupaten Ponorogo
 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
 KPU Kabupaten Tulang Bawang
 KPU Kabupaten Takalar
 KPU Kabupaten Nias Utara
 KPU Kabupaten Minahasa
 KPU Kabupaten Belitung Timur
 KPU Kabupaten Tapanuli Utara
 KPU Kabupaten Lingga
 KPU Kabupaten Banyuwangi
 KPU Kabupaten Tasikmalaya
 KPU Kabupaten Muaro Jambi
 KPU Kabupaten Tambrauw
 KPU Kabupaten Raja Ampat
 KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
 KPU Kabupaten Deli Serdang
 KPU Kabupaten Bogor

KPU Kabupaten Kapuas
KPU Kabupaten Cirebon
KPU Kabupaten Sorong Selatan
KPU Kabupaten Mamuju Tengah

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
KPU Kabupaten Mimika
KPU Kabupaten Puncak
KPU Kabupaten Intan Jaya

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Selasa, 4 Februari 2025, Pukul 08.01 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Mardian Wibowo
2. Ery Satria Pamungkas
3. Hani Adhani
4. Yunita Nurwulantari
5. Dewi Nurul Savitri
6. Wilma Silalahi
7. Dian Chusnul Chatimah
8. Fransisca
9. Nurlidya Stephanny Hikmah
10. Anak Agung Dian Onita
11. Jefri Porkonanta Tarigan
12. Rahadian Prima Nugraha
13. Nalom Kurniawan
14. Luthfi Widagdo Eddyono
15. Muchtar Hadi Saputra

16. Indah Karmadaniah
17. Rahmadiani Putri Nilasari
18. Fenny Tri Purnamasari
19. Irfan Nur Rachman
20. Winda Wijayanti
21. Anna Triningsih
22. Hersinta Setiarini
23. Paulus Rudy Calvin Sinaga
24. Alboin Pasaribu
25. Intan Permata Putri
26. Zaka Firma Aditya
27. Alifah Rahmawati
28. Rima Yuwana Yustikaningrum
29. Bisariyadi
30. Aditya Yuniarti
31. Abdul Basid Fuadi
32. Suryo Gilang Romadlon
33. Andriyani Wahyuningtyas Novitasari
34. Mery Christian Putri
35. Supriyanto
36. Muhammad Reza Winata
37. Sharfina Sabila
38. Abdul Ghoffar
39. Titis Anindyajati

Pihak yang Hadir:

- A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Yance Aswin
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Martina
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
- E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Hatur Irvan V. Pandiangan
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Faisal Tanjung
 2. Gusmadiro
- G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. M. Nur
- H. Pemohon Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Weeny Lumentut
- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Muhammad Rizki Ramadhan

- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Pangeran
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Zeldi Dwitama
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Taufiqurrahman
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Andre Prayoga
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Ahmad Yusuf
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Harkarando Siregar
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Bayu Afriyanto
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Pratama Ardiansyah
- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Wawan Suprawan

- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Iksan Kanaha
 2. Aryo Sarwo Sembodo
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ahmad Handoko
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Dody Fernando
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Muh. Badrus Zaman
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Handika Nurrahman
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Mohd Hazrul bin Sirajuddin
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Krismanik
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Kamaruddin
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ghazian Syidqi Widjojanto

- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Septiadi Maulidin
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Putra
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Roslan
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ratno Timur
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Hazmin A. ST. Muda
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Achmad Safaat
 2. Rizal Khoirur Roziqin
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Satria Adhitama Sukma
- II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ranto Sibarani
- JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ahmad Rifai

- KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Faizal Hafied
- LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Dhimas Pradana
 2. Deddy Yuliansyah
- MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Muhammad Rifai Fadirubun
- NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Muhammad Soleh Pohan
 2. Ahmad Sofyan Hussein Rambe
- OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Sofyan Syahputra
- PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Kariadi
- QQ. Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Musyafaur Rahman
- RR. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. H. R. Bayu Syahjohan
- SS. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Wulansari

TT. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Christoffel Tutuarima

UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Siti Fatonah Nurhidayah

VV. Termohon:

1. Dahtiar (KPU Kota Banjar Baru)
2. Dewi Aorora (KPU Kota Padang Panjang)
3. Said Idrus (KPU Kabupaten Pulau Morotai)
4. Fery Ikhsan (KPU Kabupaten Pesawaran)
5. Samsul Huda (KPU Kabupaten Klaten)
6. Youne Yohanes Pandapotan S. (KPU Kota Tomohon)
7. Noviano Suyide (KPU Kabupaten Magetan)
8. Randy Tambing (KPU Kabupaten Toraja Utara)
9. Samingan (KPU Kabupaten Mesuji)
10. Khalidin (KPU Kabupaten Aceh Timur)
11. Evildo Ramance (KPU Kota Sawahlunto)
12. Abdul Hanan (KPU Kota Solok)
13. Zulfan (KPU Kota Dumai)
14. Aprila Philia Regar (KPU Kabupaten Minahasa)
15. Marwansyah (KPU Kabupaten Belitung Timur)
16. Edi Saiful Anwar (KPU Kabupaten Banyuwangi)
17. Supriadi (KPU Kabupaten Muaro Jambi)
18. Arsad Sehwaky (KPU Kabupaten Raja Ampat)
19. Relis Yanthy Panjaitan (KPU Kabupaten Deli Serdang)
20. Ahmad Zaini (KPU Kota Semarang)
21. Radfan Faisal (KPU Kota Probolinggo)
22. Meidy Yafeth Tinangon (KPU Sulawesi Utara)
23. Muslim Aisha (KPU Jawa Tengah)
24. Natalius Tabuni (KPU Kabupaten Puncak)
25. Arifin Saleh (KPU Kota Binjai)
26. Mutia Atiqah (KPU Kota Medan)
27. Agus Arifin (KPU Sumatera Utara)
28. Abdul Hakim (KPU Kota Lhokseumawe)
29. Dian Fanama (KPU Kabupaten Lingga)
30. Ami Imron Tamami (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
31. Wahid Pasaribu (KPU Kabupaten Tapanuli Tengah)
32. Adi Saputro (KPU Kabupaten Bogor)
33. Said Idrus (KPU Kabupaten Pulau Morotai)
34. Hironimus Kia Ruma (KPU Kabupaten Mimika)

35. Jan Hery Pakan	(KPU Kabupaten Toraja Utara)
36. Alfian Buang P.	(Kabupaten Bolaang Mongondow)
37. Hamdani	(KPU Kota Sawahlunto)
38. Afriendi Sikumbang	(KPU Kota Solok)
39. Kubais Kuto	(KPU Kabupaten Pulau Morotai)
40. Hamdani Pattiha	(KPU Kabupaten Takalar)
41. Helpianus Gea	(KPU Kabupaten Nias Utara)
42. Ariya Ghuna Saputra	(KPU Kota Pekanbaru)
43. Marwansyah	(KPU Kabupaten Belitung Timur)

WW. Kuasa Hukum Termohon:

1. Mohamad Taufiqurrahman
2. Ridwan Hadi
3. Ali Nurdin
4. Chairul Azmi
5. Missiniaki Tommi
6. Rio Suwarno Ade Putra
7. Arif Suherman
8. Rozali
9. Julham Djaguna
10. Madyo Sidhiarta
11. Tenriawaru
12. Suprayondo
13. M. Muchlasir
14. Dina Luthfika
15. Ronlybert Marist Togatorop
16. Grecelda Thresia Simanjuntak
17. Hijriansyah Noor
18. Afif Rosadiansyah
19. Faisal Abdurahman
20. Makrifat Putra
21. Abdul Rizal
22. Ridwan Nurrohim

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Rivai Kusumanegara
2. Surya Wahyu Danil

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Nopiyansah
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

- ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Muhtadin
- AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Azhar Ridhanie
- BBB. Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Sayuti Abubakar
- CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Mahadir
- DDD. Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Hendri Arnis
- EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Muhammad Nur Idris
- FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Guntur Setiawan
- GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Ralph Poluan
 2. Nicolaas Tumurang
- HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Ardi Wiranata
 2. Bahtin R. Tomayahu

- III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Didi Cahyadi Ningrat
- JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Defika Yufiandra
- KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Kemas Ahmad Jauhari
- LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Andi Saputro
- MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Zulchairi Pahlawan
- NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Syahrul
- OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Kamaluddin Pane
- PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Syarwani
- QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. M. Sigit Muhaimin
 2. Widodo

- RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Brodus
- SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Jou Hasyim
- TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Rizki JP. Poliang
- UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto
- VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ziki Osman
 2. Regginaldo Sultan
- WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Mangatta Toding Allo
 2. Alderianto Faldy
- XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. M. Ridho
- YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Iskandar Usman Al Farlaky
 2. Muslim Gani

ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. R. Indra Priangkasa

AAAA. Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Irfan Pakaya

BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sultan
2. Dodi Yanto

CCCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Birri At Tamami Effendi

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 89/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fadli Rizki

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marfy Marco Yosua Sondakh

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Frankie Kaunang

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yuwilis

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adetia Sulus Putra

IIII. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tama Satrya Langkuin

JJJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wakit Nurohman
2. Anwar Anang Zulfikar

KKKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tanda Perdamaian Nasution

LLLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Edy Syam's

MMMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Melianus Paulus Yable
2. Muhammad Rizal

NNNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andi Muhammad Asrun

Oooo. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arteria Dahlan

PPPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Doni Hendra Lubis

QQQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Benryi Napitupulu

- RRRR. Pihak Terkait Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Rudy Susmanto
- SSSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Novianto Rahmantlyo
- TTTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Fery Ramadhan
- UUUU. Pihak Terkait Perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Joni Wijaya Sinaga
 2. Petronela Krenak
- VVVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Nasrun
- WWWW. Pihak Terkait Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Dede G. Pagundun
- XXXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ali Ridwan Patty
- YYYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Yunita Inoriti Koy
- ZZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Albethus

AAAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 287/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung

BBBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 307/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marthin Gogo Rezky

CCCCC. Bawasl:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ahmad Fatria Arsasi | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 2. Nor Ikhsan | (Kota Banjarbaru) |
| 3. Gaga Abdilah Syihab | (Kabupaten Pangandaran) |
| 4. Hidayatul Fajri | (Kota Padang Panjang) |
| 5. Deddy Setyawan | (Kabupaten Pesawaran) |
| 6. Mardius Adi Saputra | (Kabupaten Kuantan Singingi) |
| 7. Arif Fatkhurrohman | (Kabupaten Klaten) |
| 8. Handy Bertus Yanson T. | (Kota Tomohon) |
| 9. M. Kilat Adinugroho S. | (Kabupaten Magetan) |
| 10. Brikken Linde Bonting | (Kabupaten Toraja Utara) |
| 11. Wahyu Eko Prasetyo | (Kabupaten Mesuji) |
| 12. Erman Katili | (Kota Gorontalo) |
| 13. Abubakar | (Kabupaten Aceh Timur) |
| 14. Sulung Muna Rimbawan | (Kabupaten Ponorogo) |
| 15. Desi Triyana | (Kabupaten Tulang Bawang) |
| 16. Febriboy Arnendra | (Kota Sawahlunto) |
| 17. Ilham Eka Putra | (Kota Solok) |
| 18. Mulkan HI. Sudin | (Kabupaten Pulau Morotai) |
| 19. Jaka Arazi | (Kota Pagar Alam) |
| 20. Nellyati | (Kabupaten Takalar) |
| 21. Yossi Rinaldi | (Kota Dumai) |
| 22. San Ristiani Laoli | (Kabupaten Nias Utara) |
| 23. Arthur Ignasius Karinda | (Kabupaten Minahasa) |
| 24. Misbah Ibrahim | (Kota Pekanbaru) |
| 25. Ihsan Jaya | (Kabupaten Belitung Timur) |
| 26. Romi Sitompul | (Kabupaten Tapanuli Utara) |
| 27. Fidyas Asrina | (Kabupaten Lingga) |
| 28. Adrianus Yansen Pale | (Kabupaten Banyuwangi) |
| 29. Dodi Juanda | (Kabupaten Tasikmalaya) |
| 30. Asnawi | (Kabupaten Muaro Jambi) |
| 31. Setia Wati Simanjuntak | (Kabupaten Tapanuli Tengah) |
| 32. Zulkifli Nasib Maruli Tua L. | (Kabupaten Deli Serdang) |
| 33. Imran Rumbara | (Kabupaten Raja Ampat) |
| 34. Ridwan Arifin | (Kabupaten Bogor) |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 35. Iswahyudi Wibowo | (Kabupaten Kapuas) |
| 36. Maryam Hito | (Kabupaten Cirebon) |
| 37. Maria Goreti Jutari Risma H. | (Kota Semarang) |
| 38. Putut Gunawarman | (Kota Probolinggo) |
| 39. Ahmad Muhazir | (Provinsi Papua Selatan) |
| 40. Akmal Muntasir | (Kabupaten Sorong Selatan) |
| 41. Supiardi | (Kabupaten Mamuju Tengah) |
| 42. Donny Rumagit | (Provinsi Sulawesi Utara) |
| 43. Diana Ariyanti | (Provinsi Jawa Tengah) |
| 44. Yusuf herru Sraun | (Kabupaten Mimika) |
| 45. Fredi Wandikbo | (Kabupaten Puncak) |
| 46. Yorince Wanimbo | (Kabupaten Puncak) |
| 47. Fadhil Azhar | (Kota Binjai) |
| 48. Ferlando Jubelito S. | (Kota Medan) |
| 49. Payung Harahap | (Provinsi Sumatera Utara) |
| 50. M. Idris | (Kota Lhokseumawe) |
| 51. Markus Rumsowek | (Kabupaten Raja Ampat) |
| 52. Fauzi Fazhari | (Kota Langsa) |
| 53. Amir Fawwaz | (Kabupaten Cirebon) |
| 54. Herold Max Jandeday | (Kabupaten Kepulauan Yapen) |
| 55. Yorince Wanimbo | (Kabupaten Puncak) |
| 56. Eka Juwita Haryani | (Kabupaten Magetan) |
| 57. Akim E. Mokoagow | (Kabupaten Bolaang Mongondow) |
| 58. Inda Fiska Mahendro | (Kabupaten Tulang Bawang) |
| 59. Edikania Zega | (Kabupaten Nias Utara) |
| 60. Lord Arthur Churcill Einstein M. | (Kabupaten Minahasa) |
| 61. Chandra Ardilla Putra | (Kabupaten Belitung Timur) |
| 62. Fadhil Azhar | (Kota Binjai) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan dalam Perkara PHPU, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2025. Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu Namu Buddhaya.

Pertama-tama, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, pertama kami perlu tegaskan, kami tidak akan mengecek kembali kehadiran Ibu/Bapak sekalian, Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan dari Bawaslu. Karena tadi sudah ada pemeriksaan dari pihak petugas sidang maupun Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan juga, pada pengucapan ketetapan dan putusan ini kami dari Majelis Hakim hanya akan menyampaikan atau mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja. Oleh karena itu, jika Para Pihak akan mempelajari lebih lanjut tentang ketetapan dan putusan yang diucapkan pada pagi hari ini, setelah persidangan nanti selesai, segera salinan selengkapnya daripada masing-masing ketetapan dan putusan langsung dikirim dari Mahkamah kepada Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Dan juga Mahkamah akan langsung me-upload juga ke web Mahkamah Konstitusi ... atau setidaknya 2 hari setelah putusan ini diucapkan, paling lambat 2 hari kerja.

Kemudian yang ketiga Ibu/Bapak sekalian, selama pengucapan putusan dan ketetapan ini tidak ada interupsi, tidak boleh ada yang mengajukan interupsi. Karena hakikat pengucapan ketetapan dan putusan adalah forum dimana Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapatnya melalui ketetapan dan putusan itu. Oleh karena itu, tidak etis dan tidak elok kalau kemudian ada yang menyela maupun yang interupsi. Jika nanti ada yang menyela dan interupsi, kami akan minta petugas untuk dikeluarkan dari ruang sidang ini.

Kemudian yang keempat, tidak boleh ada yang menggunakan alat komunikasi selama pengucapan putusan dan ketetapan karena hal itu berkaitan dengan ketertiban dan kekhidmatan daripada forum persidangan ini. Itu saja.

Dan kami akan langsung mengucapkan putusan berkaitan dengan penarikan permohonan untuk Panel 1.

Ketetapan Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025. Nomor 22, Nomor 50, Nomor 186, Nomor 199, Nomor 204, Nomor 6 ... 261, Nomor 2 ... 263 dan Nomor 271/PHPU.Bup ... Bupati/Wali Kota/Gubernur-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara.

1. Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Pemohon, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat. Kuasa Hukum Pemohon, Wawan Suprawan.
2. Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024. Pemohon, W. Hendri[sic!] Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan. Kuasa Hukum Pemohon, M. Badrus Zaman dan kawan-kawan.
3. Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota SawahLunto Tahun 2024. Pemohon, Deri Asta dan Desni Seswinari. Kuasa Hukum Pemohon, Afriendi Sikumbang dan kawan-kawan.
4. Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Pemohon, Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin. Kuasa Hukum Pemohon, Iwan Riswandie dan kawan-kawan.
5. Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Semarang Tahun 2024. Pemohon, Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Saparuddin, tanpa kuasa hukum.
6. Nomor 204/PHPU.WALI ... WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Probolinggo Tahun 2024. Pemohon, Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang dalam ini diwakili oleh Ir. Saparuddin dan juga tidak menggunakan kuasa hukum.
7. Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024. Pemohon, Elly Engelbert Lasut dan Hanry ... Hanny Joost Pajouw. Kuasa Hukum Pemohon, Denny Indrayana dan kawan-kawan.
8. Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Pemohon, Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi, Kuasa Hukum Pemohon, Roy Jansen Siagian dan kawan-kawan.
9. Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024. Pemohon Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba. Kuasa Hukum Pemohon Septiadi Maulidin, dan kawan-kawan.

Menimbang dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan sebagaimana di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon ... Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mengingat.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon. Pemohon Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXII/2025, Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025, Nomor 263/PHPU.GUP-XXIII/2025, dan Nomor 221/PHPU.GUB-XXIII/2025.
2. Menyatakan permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada masing-masing Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2020 ... 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.11, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dan seterusnya dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Alifah Rahmawati, Abdul Ghoffar, Suryo Gilang Romadlon, Alboin Pasaribu, Haifa Arief Lubis, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, pengucapan untuk Perkara Nomor 8. Silakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:00]

Putusan Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 diajukan oleh Ismail dan Azhar Mahmud S.E., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberikan kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, memberikan kuasa kepada Ridwan Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Termohon.

Nama. Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan Husaini, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024, Nomor Urut 2 memberikan kuasa kepada Niko Kreshna A.P., S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara.

Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi permohonan ... permohonan kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan Meunasah Blang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah terjadi pelanggaran berupa, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Angka 1 sampai angka 8, dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon beserta semua alat buktinya, Mahkamah menemukan fakta bahwa Formulir C. Hasil Salinan untuk semua TPS yang dipermasalahkan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh saksi mandat Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3, vide alat bukti dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selain itu, saksi mandat di TPS tersebut tidak mengisi atau menandatangani Catatan Kejadian Khusus ataupun mengajukan keberatan. Begitupula setelah memeriksa alat bukti berupa video yang diserahkan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan peristiwa apa yang ditunjukkan dalam video tersebut karena durasinya yang relatif singkat dan tidak ada suara yang dapat diidentifikasi dengan jelas, vide bukti dan seterusnya. Mahkamah hanya dapat menduga bahwa video tersebut diambil atau direkam di sekitar TPS pada saat pemungutan suara, namun tanpa adanya informasi lain, dugaan demikian menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan atau dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa pelanggaran pemilihan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe dan jajarannya, namun berdasarkan keterangan Panwaslih Kota Lhokseumawe dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dari tiga laporan yang diajukan Pemohon semuanya menurut Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga semua laporan tidak diregistrasi.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan di 17 TPS di Kecamatan Muara Dua, yaitu TPS 01, TPS 002, TPS 003, TPS 004, Desa dan Kelurahan Meunasah Blang dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang bisa untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 34.962 suara dan dikurangi 32.009 suara=2.953 suara, setara dengan 3,22% atau lebih dari 1.833 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi

Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

3.13 Menimbang bahwa dan seterusnya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 3, bulan Januari, Tahun 2025 ... 30 maksudnya, bulan Januari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, Tahun 2025 selesai diucapkan pukul 08.18 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 15.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:40]

Putusan Nomor 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tahap pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, diajukan oleh Maimul Mahdi dan Nurzahri, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Fadjri, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, memberi Kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dan seterusnya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Jeffry Sentana S Putra dan Haikal Alif ... Alfisyahrin Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, telah dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya, dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Panwaslih Kota Langsa, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang diajukan terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya ASN dan 4 pejabat keuchik atau kepala desa yang terlibat dalam kegiatan kampanye pada salah satu kafe di Kota Langsa pada tanggal 6 Oktober 2024 dan Panwaslih Kota Langsa telah mengeluarkan Kajian Nomor 001/TM/PW/Kota/01.03/X/2024 untuk ditindaklanjuti kepada Pejabat Wali Kota Langsa. Keterlibatan ASN dan pejabat keuchik dan memberi keuntungan perolehan suara kepada Pihak Terkait pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baru, dan Kecamatan Langsa Barat. Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait,

dan Keterangan Panwaslih, ditemukan fakta bahwa benar terdapat laporan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN dan pejabat keuchik yang telah terdaftar di Kajian Nomor 01/TM/PW/Kota/01.03/X/2024 dari Panwaslih Kota Langsa. Namun, telah terdapat pula rekomendasi dari Panwaslih Kota Langsa Nomor 004/PP.00.01/K.AC-21/19/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan menindaklanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hasil rekomendasi tersebut, Panwaslih Kota Langsa telah mengawas ... mengawasi pelaksanaan ke ... tindaklanjut dan telah mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dan telah mendapatkan informasi bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pertimbangan dan penegakkan hukum disiplin PNS Kota Langsa, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang ASN dan kode etik yang dilakukan oleh 4 ASN sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 00 ... 800.1/6038/2024, bertanggal 4 November 2024.

Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa bukti a quo, jelas tertulis bahwa terdapat surat yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Langsa dengan Nomor Surat 800.1/6038/2024, tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ter ... tidak ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang ASN dan kode etik yang dilakukan oleh 4 ASN dimaksud.

Menurut Mahkamah, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 4 ASN tersebut. Selain itu, berdasarkan Keterangan Pihak Terkait dan Pihak Terkait, bukanlah petahana yang memiliki kekuasaan atau relasi kuasa yang memiliki akses untuk mempengaruhi, mengarahkan ASN, dan menggunakan kekuasaan dimaksud untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan adanya keterlibatan ASN dan pejabat keuchik yang mempengaruhi suara Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis melalui pembentukan tim admin pada masing-masing kecamatan di Kota Langsa pada berbagai jenjang, yakni desa, dan dusun, dan kecamatan guna mem ... memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh koordinator di tingkat desa yang kemudian dikumpulkan di ... ke koordinator pada setiap kecamatan dan

selanjutnya data tersebut didistribusikan ke admin tingkat kecamatan. Pihak Terkait menjanjikan agar pemilih mendapatkan uang pada hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan, yang mana praktik ini menguntungkan Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama. Selain itu, terdapat pula timses Pihak Terkait yang tertangkap tangan melakukan politik uang saat masa tenang dan terdapat pula bukti WhatsApp grup yang membahas perencanaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal ini, Mahkamah memeriksa keterangan Pihak Terkait dan Pihak Terkait menerangkan bahwa memang benar terdapat grup WhatsApp yang dibentuk dengan tujuan agar terjadi komunikasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kegiatan tim sukses dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024. Kegiatan pembuatan tim admin per kecamatan dilakukan dalam rangka guna memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh koordinator-koordinator tim sebagai salah satu metode politik guna memperkenalkan pasangan calon secara pribadi, berikut dengan visi misi pasangan calon tersebut, sehingga masyarakat lebih mengenal pasangan calonnya melalui kegiatan yang bersifat sosialisasi dan kampanye dengan aktivitas yang legal dan sah secara hukum. Serta, memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh tim. Kegiatan ini lazim digunakan dalam proses pemilihan dan lebih dikenal dengan istilah Kanvasing. Selain itu, berkenaan dengan dalil adanya grup WhatsApp yang membahas mengenai politik uang, Pihak Terkait menerangkan Pemohon tidak pernah melaporkan adanya grup tersebut kepada Panwaslih Kota Langsa. Selain itu, Pemohon tidak membuktikan perihal politik uang, terutama yang memberikan, menerima, serta kapan dan dimana hal tersebut dilakukan. Terlebih, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan politik uang memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, setelah mencermati jawaban Termohon, menurut Mahkamah perolehan suara Pihak Terkait lebih unggul dari perolehan suara Pemohon, tidak hanya terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Meurandeh saja, melainkan terjadi juga pada TPS-TPS di desa lainnya (vide Jawaban Termohon halaman 15[sic!] sampai dengan 18).

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan praktik politik uang oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sistematis adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal Pihak Terkait melakukan praktik politik uang secara masif, hampir di semua kecamatan di Kota Langsa yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait yang mendominasi tersebut juga dipengaruhi oleh keterlibatan 4 Pejabat Keuchik yang tersebar di 4 kecamatan[sic!], yakni Kecamatan Langsa Baru, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat. Berkenaan dengan hal tersebut, pelanggaran politik uang telah dilaporkan kepada Panwaslih Kota Langsa dengan laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/01.03/11/2024, tertanggal 25 November 2024. Berkenaan dengan laporan tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait bukanlah petahana yang memiliki otoritas untuk melibatkan ASN guna mempengaruhi pemilih. Sementara itu, berdasarkan keterangan Panwaslih, benar terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 dengan Nomor 12/PL/PW/Kota/01.03/11/2024 tertanggal 25 November 2024, bukan laporan dengan Nomor 02/PL/PW/Kota/01.03/11/2024. Terhadap laporan tersebut, Panwaslih Kota Langsa telah mengeluarkan Formulir Model A.17 tentang status laporan dimaksud pada tanggal 26 November 2024. Panswalih pada intinya menyatakan laporan tersebut dihentikan karena Sentra Gakkumdu menilai tidak terdapat alat bukti yang cukup. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat penegakan hukum yang tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan terdapat 6 laporan di Panswalih yang dilaporkan oleh Pemohon. Namun seluruh laporan tersebut dihentikan tanpa adanya alasan yang jelas. Atas ketidakpastian atas laporan-laporan a quo, Pemohon mengajukan kepada Panswalih Aceh dengan mengubah laporan politik uang dan pelibatan ASN atau pejabat menjadi laporan TSM agar disidangkan secara terbuka. Namun, Panswalih Provinsi Aceh tidak memberikan keputusan apa pun. Berdasarkan keterangan Panswalih, memang benar terdapat 6 laporan. Namun demikian, terdapat alasan yang dipertimbangkan laporan tersebut dihentikan. Terhadap penghentian laporan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menghentikan laporan dimaksud. Menurut Mahkamah, penghentian yang didasarkan pada pertimbangan dalam beberapa bukti yang diajukan Panswalih, telah cukup untuk membuktikan proses penegakan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan penegakan hukum yang tidak adil, transparan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan per ... seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan tersebut. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Langsa Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 31.916 suara - 20.591 suara = 11.325 suara, setara ... setara dengan 14,30% sehingga lebih dari 1.577 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 4.1 dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [31:08]

Mengingat, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menurut Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada

hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 39.

6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:15]

Putusan Nomor 39/PHPU.BUP/XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Suprpto dan Fuad Amrullah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Erwin Gumara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, memberi Kuasa kepada Fransiskus Handrajadi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama, Elfianah dan M. Yugi Wicaksono, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberikan Kuasa kepada Atang Irawan, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya telah diucapkan.

Dalil Permohonan angka 1, angka 2, dan angka 3, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawasu Kabupaten Mesuji, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon yang melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas Calon Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E., menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan proses verifikasi nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 dengan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran, dan seterusnya diucapkan.

Adapun terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774/K, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti a quo, telah ternyata putusan dimaksud menjatuhkan pidana kepada Hj. Elfianah binti Birta dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Nama terpidana dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, yakni Hj. Elviana binti Birta merupakan orang yang sama dengan Calon Bupati Nomor 2 Hj. Elfianah, S.E., vide Risalah Sidang tanggal 20 Januari 2025, halaman 71. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait, KTP atas nama Elviana[sic!] adalah KTP lama ketika masih beralamat di Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian KTP tersebut diperbaiki menjadi Hj. Elfianah ketika pindah ke Kabupaten Mesuji dengan maksud menyesuaikan pula pengener ... pengejaan namanya dengan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar SD Surat Tanda Tamat Belajar SMP, izin program, Ijazah Program Paket C, dan Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Darul Huda Mesuji Lampung.

Selain itu, telah pula terdapat surat keterangan, pernah sebagai terpidana Nomor 39, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Elfianah pernah sebagai terpidana, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih perbaikan atas nama Hj. Elfianah tersebut telah pula digunakan dalam penetapan Calon Legislatif Pada Tahun 2019, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/590 dan seterusnya, Hj. Elfianah telah diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mesuji masa jabatan tahun 2019-2024.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Permohon[sic!] a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon telah melakukan pembiaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 pada saat masa tenang, sedangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain telah dibersihkan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Menurut Mahkamah, Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Mesuji dan Pejabat Bupati Mesuji berkaitan dengan pembersihan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji. Pada tanggal 23 November 2024, Termohon telah melakukan pelepasan APK masing-masing calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu, yakni di TPS Tanjung Sari, dimana KPPS memerintahkan seluruh saksi dan seluruh petugas TPS menandatangani Formulir C1 dan di TPS 2 Gedung Mulia saat PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, serta Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepada ... melibatkan Kepala Desa, antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci pada TPS berapa kejadian tersebut terjadi di Desa Tanjung Sari. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 01, 02, dan 04 Desa Tanjung Sari telah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sedangkan Dalil Pemohon berkenaan dengan membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan Kepala Desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima Laporan Nomor 003, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Yang pada pokoknya Pelapor atas nama Zainuddin melaporkan terlapor atas nama Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 2. Selanjutnya setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 02 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dan setelah dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji, dinyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat

dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon berkenaan dengan Ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 61.713 suara, minus 37.978 suara atau sama dengan 23.735 suara setara dengan 19,55% atau lebih dari 2.428 suara.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: paragraf 4.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [41:49]

Mengingat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 21.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:52]

Putusan Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, yang diajukan oleh Adam, S.H., M.H., dan Sutoyo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dodi Fernando, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, memberi Kuasa kepada Missiniaki Tommi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisiin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Rizki Juaninda[sic!] Putri ... Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Pemohon kabur dan seterusnya, dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat di kab ... Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016, terdapat fakta hukum bahwa peng ... pergantian mutasi pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821 dan seterusnya, tanggal 22 Maret tahun 2024, yang dilakukan pelantikannya yang bersifat seremonial. Selain itu, pengangkatan dan mutasi tersebut, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100 dan seterusnya.

Perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Singingi tertanggal 14 Mei 2024. Berdasarkan kajian pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Singingi Nomor 009 dan seterusnya, tanggal 10 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar karena sudah terdapat surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (vide Bukti PK-6908).

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai evaluasi kinerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Singingi, yang kemudian mengangkat kembali tenaga honorer yang telah dievaluasi dengan komitmen satu orang mencari 20 suara untuk memenangkan Pihak Terkait, dalam kaitan ini terdapat fakta hukum bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut dilakukan karena minimnya ketersediaan anggaran untuk penggajian Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Nomor 800/SETDA dan seterusnya, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Selain itu, Pemohon dalam mer ... permohonannya tidak menerangkan secara rinci mengenai peran atau adanya keterkaitan Pihak Terkait dengan pelaksanaan evaluasi tenaga honorer tersebut karena evaluasi tenaga honorer dilakukan oleh PJ Sekda Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain itu, berdasarkan fakta hukum Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tidak pernah menerima laporan terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat dan evaluasi tenaga honorer adalah tidak beralasan ber hukum.

2. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai program pemerintah berupa bantuan jalur tradisional sebesar Rp.50.000.000,00 untuk setiap jalur yang mengakibatkan suara Pihak Terkait menang di semua desa yang diberikan bantuan berdasarkan fakta hukum bantuan tradisional tersebut diberikan kepada desa-desa yang mengajukan proposal permohonan bantuan jalur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Bab III Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024 tentang bu ... bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembuatan jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan tersebut menjadi tuntutan dan kewajiban serta target pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah digariskan sebagaimana termuat dalam RPCPD, RPCMD, dan RKPD, serta diatur dalam Perda APBD Nomor 2 Tahun 2024 yang apabila tidak dilaksanakan justru akan melahirkan persoalan dan faktanya penyaluran bantuan dilakukan pada saat Pihak Terkait sedang dalam masa cuti kampanye. Selain itu, dari 49 desa di 11 kecamatan yang menerima bantuan jalur sebagaimana yang didalilkan Pemohon Pihak Terkait mendapat suara rendah atau kalah di 9 desa. Bahwa kaitan dengan dalil tersebut bahwa seluruh Kabupaten suan ... suantan ... Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran dengan formulir laporan Nomor 010 dan seterusnya, tanggal 3, Desember, tahun 2024 dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 010 dan seterusnya tanggal 10 Desember yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran ... pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dan[sic!] dugaan Pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan selanjutnya, berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang atau money politics dan kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran pidana membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP kampanye dengan Formulir Laporan Nomor 003 dan seterusnya tanggal 30 September, tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Singingi mengeluarkan status laporan 003 dan seterusnya tanggal 7, Oktober, tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau selanjutnya. Terhadap dalil Pemohon mengenai program bantuan sosial yang dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk menaikkan suara Pihak Terkait berdasarkan fakta hukum bantuan sosial yang terjadi di desa Pulau Binjai bukan dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi in casu Pihak Terkait, melainkan disalurkan oleh Pemerintah Desa Pulau Binjai. Selain itu, Pemohon tidak secara rinci menguraikan bagaimana Pihak Terkait memanfaatkan kegiatan bantuan tersebut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 24,2% atau lebih dari 2.912 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, angka 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Mengingat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon Dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.53 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 23.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:59]

Putusan Nomor 23/PHPU.WAKO/XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024, diajukan oleh Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tomohon Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana dan seterusnya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memberi kuasa kepada Josua Victor dan seterusnya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Caroll Joram Azarias Senduk dan Sendy Gladys Adolfinia Rumajar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tomohon Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak berdasarkan berhukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan dan ... Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasarkan berhukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan Keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil Pokok Permohonan disesuaikan dengan jumlah Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil ... dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Termohon dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum terungkap dalam persidangan, Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalikan adanya dugaan mobilisasi ASN terha ... ASN terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan terdapat 1 laporan dan 2 temuan terkait netralitas ASN dalam Pemilukada Kota Tomohon yang sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara. Jumlah 1 laporan dan dua temuan terkait netralitas ASN sebagaimana didalilkan Pemohon a quo, tidak dapat disimpulkan sebagai mobilisasi ASN untuk kepentingan Pihak Terkait sebagai Petahana karena jumlahnya yang tidak signifikan. Andaiapun demikian, Pemohon sesungguhnya juga menjadi bagian dari Petahana karena sebelumnya menduduki jabatan sebagai wakil wali kota pada periode jabatan sebelumnya. Sehingga, dalil tentang adanya dugaan mobilisasi ASN tidak hanya bisa ditudukan oleh Pemohon sebagai Pihak Terkait, melainkan juga dapat ditudukan sebaliknya.

Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis[sic!] menteri. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan terdapat 4 laporan terkait dalil a quo. Dari keempat laporan dimaksud, satu laporan tidak memenuhi syarat formil karena dilaporkan oleh termo ... pelapor yang tidak memiliki hak memilih ... hak memilih di Kota Tomohon dan untuk dua laporan yang selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena dilaporkan melebihi batas waktu 7 hari. Sedangkan satu laporan lainnya berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon dan Gakkumdu, laporan dimaksud tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Selain itu, penggantian pejabat sebagaimana dalil Pemohon a quo, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor 100.2, dan seterusnya, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejawab Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon dan oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan tentang penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kota

Tomohon oleh Pihak Terkait. Adapun Bawaslu Kota Tomohon telah melaksanakan imbauan netralitas kepada ASN, TNI, Polri dalam pelaksana Pemilu Kota Tomohon dengan Surat Nomor 158, dan seterusnya. Dalam kaitan dengan dalil tersebut, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon juga mendalikan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil a quo, berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Tomohon menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon a quo. Selain itu, Bawaslu Kota Tomohon juga melakukan kegiatan patroli pengawasan di masa tenang dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran untuk[sic!] uang sebagaimana didalikan Pemohon. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan penjelasan pemilihan pada tingkat apa, di mana, kapan, dan dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang dimaksud yang menurut Pemohon bersifat TSM sebagaimana itu dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu pasangan calon, serta Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu Kota Tomohon. Vide-vide seluruhnya dianggap ... bukti dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena ... oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sangat sesuai dengan tahapan dan ketentuan setiap permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan. Tera ... terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, perbedaan perolehan suara adalah 2,5% atau lebih dari 1.360 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Mengingat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.00 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 35.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:33]

Putusan Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 diajukan oleh Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Anwar, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, memberi kuasa kepada Dr. Alfian Bombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Frederik Victor Palimbong dan Andrew Branch Silambi, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Mangatta Toding Allo, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi[sic!].

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam perkara a quo.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan 1, 2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan Pihak Terkait dalam penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mempengaruhi dan mengintimidasi kepala sekolah dan orangtua siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang juga telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Toraja Utara, Mahkamah menilai permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.

Terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, dalam kurun waktu 4 sampai dengan 6 Desember 2004, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Panwaslu Kecamatan Kesu, Panwaslu Kecamatan Sanggalang[sic!], Panwaslu Kecamatan Nanggala, Pawas ... Panwaslu Kecamatan Rantebua, Panwaslu Kecamatan Balusu, Panwaslu Kecamatan Baruppu, dan Panwaslu Kecamatan Sopai telah menerima seluruh laporan Pemohon, serta telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan.

Mengingat batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran administrasi pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 09/2024 adalah maksimal 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Oleh karena laporan Pemohon dinyatakan telah melewati batas waktu, Termohon menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud. Terlebih dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menggalang dukungan melalui tim pemenangan desa, RT, RW yang berpengaruh pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, menurut Mahkamah persoalan tersebut juga telah diproses dan diselesaikan oleh panwaslu kecamatan. Dalam kaitan ini, Panwaslu Kecamatan Kesu, Panwaslu Kecamatan Sanggalangi, Panwaslu Kecamatan Buntao, Panwaslu Kecamatan Sa'dan, Panwaslu Kecamatan Rantepao, Panwaslu Kecamatan Awan Rantekarua, Panwaslu Kecamatan Sopai, Panwaslu Kecamatan Buntu Pepasan, dan Panwaslu Kecamatan Rantebua pada tahapan kampanye, telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2004 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Eva Stevany Rataba. Dari hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tidak ditemukan adanya aktivitas yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktivitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran karena seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa Saksi Pemohon juga telah mendaftarkan ... menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 68.422 suara ... 62.647[sic!] suara=5.775 suara atau 4.4% atau lebih dari 1.906.000 ... eh 1 juta ... kami ulangi, atau lebih dari 1.966 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya, dianggap dibacakan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:11:44]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada

hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 179.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:52]

Putusan Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wali kota ... wali kota ... bu ... wali ... Wakil Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh H.R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, memberi Kuasa kepada Faisal, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Rudy Susmanto S ... S.Si. dan H. Ade Ruhandi, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Herdiyan Nuryandi ... Nurya ... Nuryadin, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon ... dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum adanya penarikan Permohonan yang diaju ... dilakukan oleh Calon Bupati atas nama H.R.

Bayu Sobjohan ... Syahjohan dan telah dikonfirmasi dalam persidangan, maka secara formal, Permohonan a quo diajukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Musyafaur Rahman, bukan lagi diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:15:47]

Mengingat ... atau ... diulang, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim melalui 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim yang dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.16 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 13.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:16:43]

Putusan Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024, diajukan oleh Drs. Nasrul dan Drs. Eri, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Padang ... Kota Padang Panjang, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., C.R.A., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama, H. Hendri Amis dan Alex Saputra, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Padang Panjang dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye dan mobilisasi pemilih secara terstruktur sistematis dan masif ... masif, pada masa tenang tanggal 25 dan 26 November 2024 sampai dengan hari H pemilihan yang dilakukan dengan cara membagi surat tugas melawan sebanyak 1.600 surat tugas yang bertugas sebagai saksi bayangan

dengan masing-masing membawa 10 orang pemilih untuk memilih Paslon Nomor 03 dan memberikan suara kepada masing-masing pemilih.

Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon faktanya hingga saat ini belum ada satu pun rekomendasi yang diterima Termohon dari Bawaslu Kota Padang Panjang. Selain itu, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon terkait de ... adanya praktik kampanye dan mobilisasi Pemilih secara TSM yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 di beberapa tempat, merupakan dalil-dalil lanjutan dan bukan wilayah Termohon untuk menjawab hal tersebut, sehingga Termohon menolak dalil Pemohon a quo.

Selanjutnya, terhadap saksi bayangan dari Paslon Nomor Urut 3, menurut Termohon tidak mengenal dan tidak diatur mengenai saksi bayangan pada TPS, yang dikenal hanyalah saksi mandat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. Sehingga saksi bayangan yang didalilkan Pemohon bukanlah bagian dari saksi mandat Paslon Nomor Urut 3. Selain itu juga, tidak ditemukan nama-nama saksi bayangan dalam kumpulan surat tugas dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, sangat lemah, kabur, dan tidak berdasar. Justru narasi atas tu ... tudingan kecurangan dan pelanggaran TSM tersebut cenderung dipaksakan untuk menutupi fakta kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 yang selisih perolehannya sangat jauh di bawah ambang batas 2%.

Selanjutnya, menurut Pihak Terkait, terkait dengan dalil saksi bayangan dengan masing-masing membawa 10 orang pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 dalam Undang-Undang 10/2016 tidak dikenal, juga terhadap money-politics, menurut Pihak Terkait, tidak diketahui siapa yang menjanjikan untuk memberikan uang kepada masing-masing pemilih, siapa saja pemilih 10 orang yang telah menerima uang, baik pada masa tenang maupun setelah pemungutan suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang menerangkan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 005 dan seterusnya.

Terhadap laporan tersebut, menurut Bawaslu Kota Padang Panjang tidak dapat ditindaklanjuti atau diregister karena tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang telah melaksanakan pat ... patroli masa tenang serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, juga melakukan pembubaran terhadap keramaian.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakini Mahkamah akan kebenarannya karena tidak diketahui siapa yang menjanjikan untuk memberikan uang kepada masing-masing pemilih, siapa saja pemilih 10 orang yang telah

menerima uang, baik pada masa tenang maupun setelah pemungutan suara, juga dalam PKPU 17/2024 tidak mengenal dan tidak diatur mengenai saksi bayangan pada TPS. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang telah melaksanakan patroli di masa tenang serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, juga melakukan pembubaran terhadap keramaian dan terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Padang Panjang menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dua. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, terdapat penyelenggara pemilihan tidak profesional, salah seorang anggota KPPS melakukan pelanggaran pemilihan pada saat penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Tanah Pak Lambik. Terhadap hal tersebut, menurut Termohon KPPS a quo telah menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Padang Panjang untuk mengklarifikasi tuduhan Pemohon tersebut pada hari Sabtu, 30 November 2024, pukul 11.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang. Dan hasil klarifikasi bahwa nama Fajar Yulia ... Jullyanda Rahmat serta KPPS 7, TPS 1, di Kelurahan Tanah Pak Lambik, pada saat kejadian hanya membantu mencari tanda coblosan pada surat suara dengan menggunakan jari, tidak merusak dan menambah coblosan. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana termuat dalam catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Menurut Pihak Terkait, dari hasil penelitian saksi Pemohon tidak ditemukan satu pun surat suara yang terlihat dicoblos dengan menggunakan jari di TPS 1, Kelurahan Tanah Pak Lambik. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang menerangkan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 004 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran kode etik.

Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena tidak ditemukan satu pun surat suara yang terlihat dicoblos dengan menggunakan jari di TPS 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik dan Bawaslu Kota Padang Panjang sudah melakukan klarifikasi dan terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN atas nama Ira Maya Sari dalam bentuk memberikan uang kepada pemilih bernama Nova Tri Roza sekitar pukul 23.00 WIB, pada tanggal 26 November 2024 di rumah

Paslon Nomor Urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon tidak ada keterlibatan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara bersama-sama atau kolektif terhadap kecurangan tersebut dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Padang Panjang yang menyatakan adanya pelanggaran Pemilihan. Terhadap dalil tersebut, menurut Pihak Terkait, Bawaslu tidak pernah mengeluarkan keputusan telah terjadi pelanggaran pemilihan atau pidana yang dilakukan oleh ASN. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 005 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, bertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti atau diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakini Mahkamah akan kebenarannya karena dugaan keterlibatan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemerintah tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Padang Panjang dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Padang Panjang menyatakan, tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Empat. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, terkait persoalan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Irma, Anishha Latfa, dan Ferdi Ardiansyah, pada tanggal 28 Oktober 2024 dan hingga saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang.

Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon, pada saat Jawaban Termohon disampaikan, ternyata perkara yang disidangkan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang, tidaklah berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di Kota Padang Panjang.

Selanjutnya, terhadap dalil tersebut, menurut Pihak Terkait, merupakan dalil yang keliru karena nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon bukanlah tercatat dalam tim kampanye pemenang Paslon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Padang Panjang, menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang, melalui laporan Nomor 002 dan seterusnya dan meneruskan rekomendasi Nomor 064 dan seterusnya, bertanggal 7 November 2024. Yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Padang ... Padang Panjang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dengan sengaja mengganggu jalannya kampanye secara bersama-sama dan dipidana dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 543 dan seterusnya, bertanggal 23 Desember 2024.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena perkara yang disidangkan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kota Padang Panjang. Selain itu, tidak terbukti nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tercatat dalam tim kampanye pemenang Paslon Nomor Urut 3.

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Padang Panjang menyatakan laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dan sudah diteruskan kepada Kapolres Padang Panjang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang, Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 12.684 suara, dikurangi 11.439 suara, sama dengan 1.245 suara atau equivalent dengan 4,9 % atau lebih dari 583 suara.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:32:44]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim

Konstitusi, yaitu 6 nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9.33 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Para Pihak yang terkait.

Dilanjut ketetapan-ketetapan, dipersilakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:33:55]

Ketetapan.

Nomor 205/PHPU/Gubernur/Tahun 2025.

Nomor 116/PHPU.Bupati/Tahun 2025.

Nomor 142/PHPU.Bupati/2025.

Nomor 240/PHPU.Bupati/2025.

Nomor 287/PHPU.Bupati/Tahun 2025.

Nomor 307/PHPU.Bupati/2025.

Nomor 66/PHPU.Wako/Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara.

1. Nomor 205/PHPU/Gubernur/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024. Pemohon Ir. Saparuddin, Pemantau Pemilihan Provinsi Papua Selatan, Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
2. Nomor 116/PHPU/Bupati/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Tahun 2024, Pemohon Alias Wello dan Muhammad Ishak, Kuasa Hukum Pemohon Dwi Amelia Permata, S.H., dan Kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
3. Nomor 142 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau, Tahun 2024, Pemohon Ir. Saparuddin, Pemantau Pemilihan Kabupaten Tambrau, Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
4. Nomor 240/PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. Pemohon, H. Sahrul Sukardi, S.Sos., M.Si., dan Alamsyah Arifin. Kuasa Hukum, Tamzil, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
5. Nomor 280 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024. Pemohon adalah Sarekat Demokrasi Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh M. Andrean Saefudin bertindak untuk dan atas nama Pemantau Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
6. Nomor 287 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024. Pemohon, Ir. Saparuddin sebagai Pemantau Pemilihan Kabupaten Puncak Tahun 2024. Kuasa Hukum, Fachria, S.H., dan kawan-kawan seterusnya dianggap telah diucapkan.
7. Nomor 307 PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024. Pemohon, Sarekat Demokrasi Indonesia yang diwakili M. Andrean Saefudin sebagai Ketua Pemantau Pemilihan Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
8. Nomor 66 PHPU WAKO Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024. Pemohon, H. Nofi Candra, S.E., dan Leo Murphy, S.H., M.H. Kuasa Hukum Pemohon, Gentasri, S.H., M.H., dan kawan-kawan dianggap telah diucapkan.
 - a. Menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundangan, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan, terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengingat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:38:27]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 205/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 287/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri, Sharfina Sabila, Dewa Nurul Savitri ... Dewi Nurul Savitri, Fenny Tri Purnamasari, Hani Adhani, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 45.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:40:31]

Putusan Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1. Memberikan kuasa kepada Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2. Sugiri Sancoko dan Lisdyarita, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun

2024, Nomor Urut 2. Memberikan kuasa kepada R. Indra Priangkasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan kewenangan dan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasar menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan yang dianggapnya ... yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai terjadinya mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon.
2. Bahwa terhadap ... bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan dokumen yang tidak sah, terutama berkaitan dengan Ijazah S-1.
3. Pemohon mendalilkan mengenai penyalahgunaan kewenangan menggunakan APBD untuk mengkonsolidasikan para ketua RT melalui Organisasi Parit Merah dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Setelah persidangan, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak dapat ... tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya telah ... dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait dengan permasalahan yang telah ada, telah diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus.

Perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 46.172 suara atau setara dengan 8,3% atau lebih dari 5.554 seda ... suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:44:23]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9.45 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 48.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:45:22]

Putusan Nomor 48/PHP.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2024 yang diajukan oleh Hendriwansyah dan Danial Anwar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Putra, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberi kuasa kepada Rozali Umar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Berkenaan Pemohon di atas, berikut.

2. Drs. Qudrotul Ikhwan BY dan Hankam Hasan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Sultan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggaplah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan hukum Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon[sic!] mendalilkan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalam dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai angka 4, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

(TSM), dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Pejabat atau Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, diawali dengan proses pelantikan Ferli Yuledi selaku Pejabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri 4/2023, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Perpres 3/2018, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkaitan dengan dalil Pemohon dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, didapati fakta bahwa proses penunjukkan dan pelantikan Ferli Yuledi serta Haryanto sebagai Pj Bupati dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang disebabkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya mundur untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Sehingga, proses penunjukkan dan pelantikan Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, peristiwa penunjukkan dan pengangkatan Ferli Yuledi sebagai Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang, dan Haryanto sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang harus dilakukan karena adanya kekosongan jabatan bupati dan sekretaris daerah. Penunjukan dan pelantikan Pj Bupati dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalankan program-program kerja yang telah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang diperoleh fakta Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima limpahan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung, dan pada pokoknya memberitahukan adanya informasi dari LSM Pekat terkait adanya kete ... ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten Tulang Bawang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang. Berkenaan dengan laporan tersebut, Bawaslu telah menyatakan laporan dimaksud tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, sehingga proses terhadap laporan tersebut dihentikan.

Bahwa terkait dengan keterlibatan ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 ... ulangi ... Calon Nomor Urut 2, setelah mencermati Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang diperoleh fakta Bawaslu menemukan dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dan kepala kampung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pj Tulang Bawang ... Pj Bupati Tulang Bawang,

yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Pj Bupati Tulang Bawang, kemudian menindaklanjutinya dengan menjatuhkan sanksi kepada individu yang terbukti melanggar netralitas sebagaimana dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Pj Bupati Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj Sekda Bupati Tulang Bawang adalah tidak beralasan. Sebab peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang administratif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terhadap dugaan keterlibatan ASN di jajaran Pemkab Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 telah ditangani oleh Bawaslu dan Pj Bupati Tulang Bawang, serta tidak dapat dibuktikan dugaan ketidaknetralan dimaksud berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu berkenaan dengan Dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan sengaja terlambat membagikan undangan kepada Pemilih, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah, surat pemberitahuan pemungutan atau undangan untuk memilih telah didistribusikan oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar. Terhadap undangan yang tidak terdistribusikan telah dikembalikan dan dikumpulkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang dan dicatat dalam Formulir C, dan seterusnya, serta disimpan di kantor KPU Tulang Bawang. Berkenaan dengan hal tersebut, sekiranya memang terjadi keterlambatan membagikan surat undangan untuk memilih, keterlambatan tersebut sulit untuk dibuktikan memiliki keterkaitan dengan perolehan paslon.

Berkaitan ... terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah dicoblos pada gambar Paslon Nomor Urut 2, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, terdapat fakta hukum mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk memindahkan surat suara yang dipindahkan ke aula Kantor KPU Tulang Bawang dan pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu serta Polres Tulang Bawang. Bahkan berdasarkan keterangan Bawaslu sebelum proses packing dilakukan oleh PPK dan PPS dilaksanakan pemeriksaan (body checking) terhadap petugas packing yang di pihak kepolisian, terlebih lagi Bawaslu tidak menemukan adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar paslor ... Paslon Nomor Urut 2, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada saat packing surat suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang meyakinkan, perihal kebenaran dalil

a quo. Terlebih, tidak terdapat keterlibatan terhadap peristiwa dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara yang telah tercoblos, pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat packing surat suara adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya tindakan Ketua KPU Tulang Bawang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Termohon dan persidangan tanggal 21 Januari 2025, Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya adalah Feriyanto yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang periode 2019-2024 dan tidak menjabat lagi pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.

Selain itu dalam surat pernyataannya, Feriyanto menegaskan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Lebih lanjut, Bawaslu juga tidak menemukan dan menerima laporan terkait adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Terlebih, bukti Pemohon berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, tidak cukup dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang terlibat percakapan, hari dan tanggal, serta materi percakapan dimaksud. Mahkamah pun tidak menemukan fakta hukum lain, berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya praktik politik uang dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Terhadap dalil a quo Bawaslu, Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa tenang, yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu kemudian merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu dan Polres Tulang Bawang, agar dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penyidikan ter ... Sentra Gakkumdu menyatakan unsur tindak pidana pemilihan telah terpenuhi, sehingga merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Sedangkan, Polres Tulang Bawang yang berpendapat laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pembentukan pembahasan antara Sentra Gakkumdu dan Polres Tulang Bawang, yang disimpulkan dengan laporan pelanggaran dugaan tindak pidana pemi ... pemilihan tindak ...

tidak memenuhi unsur Pasal 187A dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Selain menemukan adanya dugaan pelanggaran etik uang, Bawaslu juga menerima tiga laporan berkaitan dengan pembagian uang pada masa tenang. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan menemukan ... meneruskan pemeriksaannya kepada Sentra Gakkumdu dan Polres Kabupaten Tulang Bawang terhadap satu laporan, menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan, sedangkan satu laporan dihentikan proses penanganannya dengan alasan daluwarsa. Sementara itu terhadap satu laporan setelah Bawaslu menindaklanjuti dan meneruskan pemeriksaannya kepada Sentra Gakkumdu dan Polres Tulang Bawang, laporan tersebut telah ternyata terbukti adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Polres Tulang Bawang. Namun, oleh karena waktu proses penyidikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka laporan tersebut dihentikan pemeriksaannya.

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum di atas, untuk menguatkan dalil perihal telah terjadi praktik politik uang, Pemohon mengajukan bukti berupa video dan foto. Namun demikian, bukti-bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang berbicara dalam video, maupun pihak dalam foto dimaksud. Tidak hanya itu, untuk bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan perihal waktu dan tempat kejadian, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk membenarkan bahwa peristiwa tersebut terutama apabila dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Pemohon a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Telah dilaksanakan sesuai dengan ketahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolahan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait Suara=42.727, suara setara dengan 22% atau lebih dari 2.906 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

4. Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:58:23]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9:59 WIB. Oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 89.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:26]

Putusan Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan ke ... Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Dumai Tahun 2024 diajukan oleh Ferdiansyah dan Soeparto, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Eko Saputro[sic!] dan kawan-kawan sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan sebagai Termohon.

Paisal dan Sugiyarto, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Zulchairi Pahlawan dan kawan-kawan sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan eksepsi Permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah mendengar ... bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil pelanggaran yang diajukan Pemohon, pada pokoknya mengarah pada dua pihak, yaitu penyelenggara dalam hal ini Termohon dan peserta dengan perolehan suara terbanyak, dalam hal ini Pihak Terkait. Termohon telah menanggapi dan membantahnya melalui jawaban tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dalam persidangan.

Bahwa dalil Pemohon juga mengutarakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam statusnya sebagai petahana, seperti kampanye yang dilakukan sebelum tahapan pemilu, pelibatan ASN, dan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan kampanye, serta keterlibatan anak-anak pada proses kampanye. Berkenaan dalam ... dengan dalil ini, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang

membantah dalil Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Mahkamah juga melakukan pemeriksaan silang atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan menghadirkan Bawaslu Kota Dumai sebagai pihak pemberi keterangan, yang menyampaikan keterangan tertulis dan lisan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 74.014 suara, setara dengan 52,78%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:03:51]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

- I. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.
- II. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 40.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:04:58]

Putusan Nomor 40/PHPU.WAKO/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wali ... Wali Kota dan Wakil Kal ... Wali Kota Gorontalo Tahun 2024, yang diajukan oleh Ryan Fran ... Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, memberi kuasa kepada Yakop A. R. Mahmud, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Adhan Dambea dan Indra Gobel, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Bahtin R. Tomayahu, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

H. Idris Rahim dan Andi Ilham, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar, dan membaca, serta mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Pihak ... Keterangan Terkait II, Keterangan Bawaslu Kota Gorontalo, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh semua Pihak, sampai dengan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait I. Sementara itu, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU Tahun 2013, yang dirujuk oleh Pemohon adalah dalam kaitan dengan Keputusan KPU yang mencoret Nama H. Adhan Dambea sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Kota Gorontalo Tahun 2013. Dan oleh Mahkamah, Keputusan KPU yang mencoret nama tersebut, dinyatakan sah secara hukum. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa yang dinyatakan sah secara hukum tersebut adalah terkait dengan pencoretan nama H. Adhan Dambea sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Kota Gorontalo Tahun 2013, dikarenakan dokumen legalisir ijazah SD yang digunakan H. Adhan Dambea sebagai salah satu syarat pencalonan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh H. Ajam ... H. Adhan Dambea, menurut Termohon, hal demikian bukanlah kewenangan dari Termohon. Namun demikian, terdapat fakta hukum sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pada tanggal 6 Januari tahun 2025, Termohon menerima surat yang dikirim oleh Tim Kuasa Hukum perihal Pemberitahuan Terbitnya SP3 yang melampirkan Surat Ketetapan Nomor S/Ketetapan dan seterusnya Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Gorontalo pada tanggal 12 Desember tahun 2024.

Bahwa terkait ... bahwa Pihak Terkait I dalam keterangannya menegaskan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dalam proses penyidikan oleh Sentra Gakkumdu dengan hasil penyidikan dihentikan demi hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo dalam keterangannya menyatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan seterusnya dianggap terucap ... telah diucapkan.

Bahwa terhadap penerusan laporan oleh Bawaslu Kota Gorontalo, Kepolisian Polresta Gorontalo Kota melakukan proses penyidikan dan hasilnya telah dilaporkan dan dihentikan penyidikan oleh Polres Gorontalo Kota.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian laporan Bawaslu tersebut terhadap dalil Permohonan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh H. Adhan Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, dan menghasut, mengadu domba, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal demikian benar terjadi dan seterusnya dianggap telah diba ... ucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian laporan Bawaslu tersebut terhadap laporan ... terhadap dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh H. Adhan Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat meyakini ... meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut ... demikian benar terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 13,98% atau lebih dari 2.016 ... 2.116 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:12:59]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 46.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:14:01]

Putusan Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang diajukan oleh Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, memeberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Yusra Alhabsyi, S.E. dan Dony Lumenta, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Irfan Pakaya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah ... kewenangan Mahkamah tidak berdasarkan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan karena tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan berkaitan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan atas Nomor Urut 2, Yusra Alhabsyi, yaitu tidak adanya pengajuan ... pengajuan pengunduran diri ... dan ... part... politik uang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029. Bahwa Yusra Alhabsyi pada saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024, telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan selanjutnya, Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, telah mengeluarkan surat keterangan, menerangkan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tahun ja ... masa jabatan 2019-2024, sementara dalam proses pengunduran diri di Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa sebelum melakukan pendaftaran, Yusra Alhabsyi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Perwa ... Pimpinan Wilayah pap ... pekab ... Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara dan telah diberitahukan kepada ... oleh DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Nomor 447 dan seterusnya.

Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0 ... 100.2 dan seterusnya. Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 100.2 dan seterusnya.

Bahwa terhadap surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Termohon Nomor 600 dan seterusnya.

Oleh karena itu, terkait dengan pemberitaan tersebut, yang bersangkutan tidak mengikuti pengambilan sumpah/janji, maka nama yang bersangkutan akan dihapus ... nama yang bersangkutan akan dihapus dalam SK Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Plt. Sekretaris Dewan mengatakan Yusra Alhabsyi tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRD yang bersangkutan. Terkait dengan seluruh kronologis dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang diuraikan ... diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa mengenai persyaratan pencalon Yusra Alhabsyi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Yusra Alhabsyi, S.E., telah ternyata mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 19 ... 2019-2024 dan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan ... bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ... pemilihan politik uang di Desa Werdhi Agung Timur, Kecamatan Dumoga Tengah, yang dilakukan oleh kepala des ... Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang kemudian diurus ... teruskan kepada Polres Kabupaten Bolaang Mongondow.

Selanjutnya, terkait dengan ... dengan pelanggaran politik uang telah dilakukan kajian awal telah ... dan telah direkomendasikan untuk dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu serta dilanjutkan tahap penyidikan, kemudian diteruskan kepada Polres Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan politik uang yang dilakukan pasangan calon ... Calon Nomor Urut 3 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak berdasar menurut hukum.

Bukti-bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan Pasal 158 dan seterusnya. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan

seterusnya dianggap diucapkan. Sementara, perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 33%.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dengan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [02:19:39]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 74.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:28]

Putusan Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dan perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, diajukan oleh Alpian dan Alfikriansyah, Pasangan Calon nom ... Pagar Alam Tahun

2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Firli Darta dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, memberi kuasa kepada Alfy Pratama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ludi Oliansyah dan Bertha dan seterusnya, Pasangan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Amin Fahrudin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon dan Permohon[sic!] diajukan masih dalam tenggang waktu, sehingga Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohonan ... dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Pagar Alam, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah pemilih pada pengguna hak pilih dan daftar pemilih tambahan antara Pemilih Tingkat kab ... Gubernur dan Pemilih ... Pemilihan Tingkat Wali Kota dan ... di Kecamatan Pagar Alam Utara, terhadap hal dimaksud terkait dengan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada dasarnya, perbedaan jumlah hak pilih dan daftar pemilih tambahan antara pemilih ... Pemilihan Tingkat Gubernur dan Pemilihan Tingkat Kecamatan Pagar Alam Utara telah diperbaiki oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan adanya KPPS yang melayani pemilih dan ... dengan menggunakan KTP di luar Kota Pagar Alam. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, seiring pemilih dapat memilih di Kota Pagar Alam dengan mendaftarkan sebagai pemilih pindahan atau pemilih tambahan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan ... dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon terkait dengan adanya daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh KPPS dan bukan oleh pemilih langsung. Berkenaan dengan hal ini, Jawaban dari Pihak ... dari Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Termohon menyampaikan adanya peristiwa KPPS menandatangani daftar hadir disebabkan adanya pengurangan jumlah TPS tidak sebagaimana jumlah TPS pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, dari jumlah TPS yang sebelumnya berjumlah 494 menjadi 248 TPS. Sehingga, pada jam-jam tertentu, jumlah pemilih yang hadir membludak dan menimbulkan antrean yang panjang, sementara jumlah TPS berkurang. Hal inilah yang menyebabkan adanya permintaan para pemilih agar KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam Nomor 324 dan seterusnya. Dalam hal tersebut, telah diketahui oleh pengawas TPS dan saksi-saksi sebagaimana yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Sukorejo. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan meskipun situasi keadaan dalam ... dalam keadaan penuh, namun dalam hal ini, tidak menjadi sua ... tidak kemudian lantas dapat dibenarkan adanya kondisi tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemu ... namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dan kejadian khusus berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, ke depan KPU kabu ... provinsi ... kabupaten/kota perlu memitigasi risiko berkenaan dengan kebijakan pengurangan jumlah TPS yang semula telah ditetapkan jumlahnya dalam pemilihan presiden, wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif, yaitu paling banyak 300 pemilih untuk setiap TPS. Terkait dengan hal ini, jumlah TPS dimaksud seharusnya sama sepanjang tidak terdapat pengurangan DPT yang signifikan.

Dalil Pemohon terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah secara umum persoalan ihwal pemilih ganda telah diselesaikan di TPS-TPS tersebut. Adapun terkait dengan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04 dan seterusnya, tanggal 4 Desember, hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh KPU katapa ... Kota Pagar Alam ihwal adanya pemilih ganda di TPS 05 Kelurahan Selibar dan TPS 03 Kelurahan Basemah Serasan dengan cara melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS maupun anggotanya, sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat

TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan permotret ... berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalil Pemohon berkenaan mengenai pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh KPPS tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Pagar Alam karena tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran, sehingga laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. Bukti-bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap permohonan tersebut terdapat ... terdapat perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon=4,8%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:26:40]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Januari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul

10.27 WIB, oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 187.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:27:38]

Ketetapan Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan penetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana. Kuasa Hukum Pemohon, Achmad Faozan Tz dan Waswin Janata, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025, telah berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024. Namun, berkenaan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat, ya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:28:56]

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB, oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 80 ... 03.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:29:36]

Putusan Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang diajukan oleh Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusi ... Manusia Indonesia. Dalam hal ini, diwakili oleh Ruli Margianto, S.H., M.H., dan Anggi Aribowo, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035 dan seterusnya, bertanggal 3 Desember 2024. Memberi Kuasa kepada Martadinata, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, bertanggal 7 Januari 2025. Memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama: Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., M ... S.H., M.H., M.M., dan Arifa'i, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2024. Memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk menguji ... Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai

pemantau pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 karena Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Empat Lawang Nomor 314 dan seterusnya, bertanggal 25 November 2024, menyatakan Pemohon adalah pemantau pemilihan yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon adalah bukan pemantau pemilihan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan H. Budi Antoni Al Jufri telah memenuhi 2 periode masa jabatan, menurut Mahkamah dalil a quo merupakan kejadian khusus yang akan dinilai dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada sidang pemeriksaan persidangan lanjutan Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak ... Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan karenanya Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pokok Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [02:32:00]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

Amar Putusan.

Mengadili

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.35 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 98.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:32:00]

Putusan Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 diajukan oleh Burhanudin dan Ali Reza Mahendra, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur. Memberikan kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kamarudin Muten dan Khairul[sic!] Anwar, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 memberikan kuasa kepada Suhirman dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan dan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Pemohon, permohonan kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan.

1. Adanya praktik money politics dalam bentuk penyelenggaraan bazar beras murah.
2. Janji kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait berupa bantuan sejumlah Rp2.000.000,00 per-Kartu Keluarga, gratis umroh, bantuan modal, serta pelunasan penunggakan BPJS.
3. Perihal dalil Pemohon, kecurangan dan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Setelah Mahkamah memeriksa perkara a quo, maka Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak dapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terdapat selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 21.646 ... 48 suara atau setara dengan 31.000 ... 31,72% atau lebih dari 1.365 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:38:45]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 114.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:46]

Putusan Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Ronny Berty Talapessy dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama: Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Parlindungan Lumbantoruan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Termohon[sic!], dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara, telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.

Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan kemenangan ... Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil permohonan ... permohonan angka 1 sampai angka 3, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Mahkamah setelah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkopimda yang dapat menguntungkan Pihak Terkait. Mahkamah menilai dalil adanya keberpihakan sejumlah pejabat foko ... Forkopimda adalah dalil yang sangat sumir dan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan pejabat Forkopimda yang dapat mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait atau setidaknya-tidaknya berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan Pihak Terkait, sebagaimana didalilkan dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan pejabat Forkopimda yang dilaksanakan sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga membuktikan dalilnya tidak didukung dengan adanya bukti yang cukup dan meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkopimda, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih dalam keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon perihal adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkopimda yang menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya ketidakterpenuhan syarat sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara, atas nama Deni Parlindungan dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam ijazah SMU dan KTP Elektronik, dimana dalam ijazah SMU tercantum nama Deni Parlindungan dengan tanggal lahir 14 Januari dua

ri ... 1978, sedangkan dalam KTP-el tercantum nama Deni Parlindungan Lumbantoruan dengan tanggal lahir 14 Januari 1979.

Berkenaan hal tersebut, fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan pada STTB dengan Nomor 421 dan seterusnya, tahun 2024, bertanggal 4 September 2024 diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekurangan penulisan nama Deni Parlindungan, seharusnya Deni Parlindungan Lumbantoruan. Dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir Siborongborong, 14 Januari 1978, seharusnya Siborongborong, 14 Januari 1979.

Terhadap surat keterangan dimaksud, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen ijazah SMA dengan Surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan pada STTB, yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandung, pada tanggal 12 September 2024.

Dalam hasil klarifikasi diperoleh fakta bahwa benar, Surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan pada STTB, atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara juga melakukan klarifikasi ke ITB guna memastikan keabsahan dokumen ijazah S-1 Pemohon. Dalam klarifikasinya benar bahwa ITB telah mengeluarkan ijazah strata-1 bertanggal 15 Oktober 2002 kepada mahasiswa atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan, lahir di Siborongborong, tanggal 14 Januari 1979.

Sehingga Mahkamah menilai telah ternyata perbedaan, baik nama maupun tanggal lahir pada identitas diri Pihak Terkait, atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan adalah kesalahan ketika penulisan identitas pada ijazah SMA. Dan hal ini telah diklarifikasi secara terang-benderang bahwa nama Deni Parlindungan adalah orang yang sama dengan Deni Parlindungan Lumbantoruan. Terlebih Mahkamah telah memeriksa Ijazah STTB pada jenjang SD dan SMP serta Ijazah Magister S-2 dari Chiba University Jepang, dan Ijazah Doktoral S-3 pada King's College London, diberikan kepada peserta didik atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, nama yang tercantum dalam ijazah SMA atas nama Deni Parlindungan adalah orang yang sama dengan nama Deni Parlindungan Lumbantoruan. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil Permohon[sic!] adanya penukaran 120 suara yang sudah dicoblos sebelumnya oleh KPPS dan TPS du ... 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan telah menerima laporan adanya pelanggaran yang dilakukan KPPS TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, yang

diregistrasi dengan Nomor 011 dan seterusnya/2024. Dalam hasil laporannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menemukan telah terjadi selisih 1 suara yang disebabkan adanya kelang ... pelanggaran oleh KPPS, berupa mengeluarkan surat suara tidak sesuai dengan PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berkenaan dengan hal itu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan pemberian sanksi atau teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud, Termohon telah menyatakan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, dengan alasan masa kerja KPPS TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, sehingga tidak dapat diberikan teguran/sanksi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata terdapat pelanggaran administrasi pemilihan yang mengakibatkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berupa pemberian sanksi atau teguran, namun rekomendasi dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan masa kerja KPPS telah berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai pemberian sanksi atau teguran merupakan salah satu upaya untuk memberikan hukuman dalam rangka agar pelanggaran tidak mengulangi kesa ... pelanggar tidak mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari. Namun, tujuan pemberian sanksi tidak lagi relevan karena pelanga ... pelanggar yang dikenakan sanksi tidak lagi menjabat pada posisi tersebut. Terlebih pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS dimaksud, tidak terbukti berkolerasi dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pelanggaran yang dilakukan di KPPS TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan pelanggaran tersebut tidak terbukti berkolerasi dengan perolehan suara Pihak Terkait. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait setara 28,55% atau lebih dari 2.462 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andapun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

4. Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [02:49:17]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 119.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:12]

Putusan Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Ahmad Rifa'i dan kawan-kawan sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama[sic!] sebagai Termohon.

Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Mujiono, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada M. Yusuf Febri Budiyanoro sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan Keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mendengar ... bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggantian 7 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Banyuwangi oleh Pihak Terkait memang benar telah terjadi. Dalam pelaksanaannya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam pelaksanaannya, seleksi terbuka dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari KASN melalui Surat Suara Nomor B-2331, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, berkenaan dengan rencana pengisian JPT Pratama, Kemendagri juga telah memberikan persetujuan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, melalui Surat Nomor 100.2.2.6 dan seterusnya dianggap telah

diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya upaya Pihak Terkait selaku Bupati Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terait ... Pihak Terkait. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, program dan kegiatan yang dilakukan merupakan program yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan beberapa di antaranya merupakan program yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, dalil pihak ... dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dengan alasan dan seterusnya yang dianggap telah diucapkan. Telah ... Mahkamah berpendapat, dalil adanya pemilih yang tidak menerima dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 dan Nomor 20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemilih dapat menggunakan KTP atau Surat Keterangan (Suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih, sehingga pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS.

Berkenaan dalil adanya dugaan DPT ganda, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyampaikan saran perbaikan dengan menyerahkan dokumen pendukung. Selanjutnya setelah dilakukan perbaikan, Termohon menetapkan DPT Kabupaten Banyuwangi di 25 kecamatan sebanyak 1.348.925 pemilih, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya keberpihakan Ketua Baswaslu[sic!] Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pihak Terkait, DKP ... telah terdapat laporan terhadap ... kepada DKPP, DK ... dan DKPP menyatakan gugur hasil verifikasi administrasi sehingga pengaduan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 32.678 suara, setara dengan 4,21%.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [02:57:12]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Satu ... diulang, Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 88.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:58:13]

Putusan Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, yang diajukan oleh Hepy Safriani,

S.K.M., M.Kes. dan Efsi, S.E. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Safiudin, S.H., C.N., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap: 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, memberi Kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ludi Oliansyah dan Berta, S.H., M.Kn., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 3 memberi Kuasa kepada Amin Fahrudin, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadil Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan semua pihak, alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pada intinya adalah dalil-dalil Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga dikuatkan dengan laporan Bawaslu bahwa laporan-laporan yang diajukan oleh Bawaslu dianggap telah diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap

telah diucapkan. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 45% atau lebih dari 1.849 suara.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [03:02:08]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi ... diulangi, Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.03 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 79.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:12]

Putusan Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, yang diajukan oleh Dr. Syamsari S.Pt., M.M., dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Ahmad Hafiz dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, memberi Kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Termohon.
- II. Nama Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M., Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, selanjutnya memberi Kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.

Pengajuan Permohonan dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon ... Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil-dalil dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawabannya Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Takalar, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Pasangan Calon

Nomor Urut 1, akibat terdapat perbedaan nama, terdapat fakta hukum berupa penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26, dan seterusnya, yang menetapkan perubahan nama Mohammad Firdaus menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye. Adapun, tahapan penetapan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, penetapan perubahan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 dilakukan sebelum penetapan pasangan calon, berkenaan dengan perbedaan nama yang terdapat dalam dokumen, berupa DPT di TPS 01 Desa atau Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang dan data Pemohon yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, menurut Mahkamah merupakan dokumen yang dikeluarkan sebelum ada penetapan pengadilan Nomor 26, dan seterusnya.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara formil pendaftaran Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak terdapat perbedaan nama ... ada tidak ... akibat[sic!] terdapat perbedaan nama adalah tidak beralasan menurut hukum[sic!].

Berkenaan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dalam Pemilukada Kabupaten Takalar 2024, kemudian dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat desa camat dan kepala desa terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pada prinsipnya, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait, dianggap telah diucapkan.

Dalil-dalil Pemohon mengenai hal itu, tidak memiliki keyakinan kuat untuk kemudian dinyatakan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terdapat Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158, yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait dengan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Terlebih terdapat perbedaan selisih 41,5%.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [03:07:03]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 11.08 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 91.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:08:00]

Putusan Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Nias Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Evorianus Harefa, selaku Koordinator Kabupaten Nias Utara dan seterusnya, memberi Kuasa kepada Gandung Joko Suseno, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, memberi Kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan.

Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Amizaro Waruhu ... Waruwu, S.Pd., M.I.P., dan Yusman Zega, A.Pi., M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara atau petahana melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016 dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, dan penghentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dilakukan dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Permohon[sic!] a quo. Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001 dan seterusnya dan Formulir Laporan Nomor 002 dan seterusnya. Yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004[sic!] dan seterusnya. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan Kajian Awal Nomor 008 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 001 dan seterusnya. Oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor 001 dan seterusnya, yang pada pokoknya laporan tersebut terkait dengan

larangan mutasi atau rotasi yang dilakukan oleh kepala daerah pada waktu tertentu, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan fakta, analisis, dan hasil kajian serta pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 dan seterusnya, laporan tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016.

Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068 dan seterusnya, kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 897 dan seterusnya, perihal tindak lanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak secara eksplisit menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

Terhadap tindak lanjut yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, Bawaslu Kabupaten Nias Utara kembali menyampaikan Surat Nomor 007 dan seterusnya, perihal Penegasan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068 dan seterusnya, dan Nomor 0069 dan seterusnya, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Namun demikian, KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dengan alasan terdapat makna ganda terhadap pemaknaan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa KPU Kabupaten Nias Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu karena rekomendasi dimaksud tidak menjelaskan tindakan apa yang mesti dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara. Sebab, dalam rekomendasi dimaksud hanya menyatakan "Diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", tanpa merinci tindakan apa yang mesti didisku ... dilakukan oleh Termohon, in casu KPU Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Dan kemudian, diker ... terkonfirmasi dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pada tanggal 22 Maret 2024, Calon[sic!] sebagai Bupati Kabupaten Nias Utara (petahana) menerbitkan Surat Nomor 800 dan seterusnya, perihal ... tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas

dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

2. Pada tanggal 29 Maret 2024, terdapat Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 dan seterusnya, perihal Kewenangan Kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan "Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi atau Kabupaten dan Kota dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri".
3. Pada tanggal 3 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
4. Pada tanggal 5 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menyampaikan Surat Nomor 800 dan seterusnya, perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penggantian dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional.
5. Pada tanggal 10 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor 100.2.26 dan seterusnya, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
6. Pada tanggal 4 Juli 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024, bertanggal 4 Juli 2024.

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati Petahana dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, yakni pada 22 September 2024, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait adalah 47.562 suara dan 11.255 suara, sama dengan 36.307 suara atau 62% atau lebih dari 1.176 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

47. KETUA: SUHARTOYO [03:23:28]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Perkara Nomor 19.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:25]

Putusan Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 yang diajukan oleh Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih ... masih dalam tenggang waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon membiarkan Calon Bupati Pasangan Calon Urut Nomor 3 yang merupakan ASN aktif menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen administratif, yang diserahkan oleh pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan KTP-el, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa masa aktif Calon Bupati Pasangan Calon

Nomor Urut 3 sebagai ASN telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dan yang bersangkutan telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sebagai ASN kepada Pejabat Bupati Pulau Morotai karena telah melewati masa usia pensiun. Sementara itu, Bawaslu kepuplo ... Kabupaten Pulau Morotai menguatkan tanggapan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Urut Nomor 3 telah melakukan pendaftaran dengan melampirkan sejumlah dokumen, antara lain KTP-el dengan NIK, formulir riwayat hidup, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak dinyatakan pailit, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemalsuan status pekerjaan pada KTP Calon Bupati Pasangan Calon Urut ... Calon Nomor Urut 3, terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan tidak ada satu pun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sehubungan dengan pemalsuan identitas Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian, Pihak Terkait menyatakan telah mengajukan Permohonan perubahan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah mendapatkan dokumen sementara pengganti KTP-el, serta telah melampirkan pula kartu identitas atau KTP yang bersangkutan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana terkait pemalsuan dokumen KTP-el, telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan disepakati untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Termohon menyatakan telah melakukan proses klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo dan tanggapan masyarakat yang pada pokoknya, menyatakan bahwa Calon Bupati Pasalan ... Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan negara. Menurut Termohon dan seterusnya, Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena para pihak telah berdamai di luar pengadilan. Selanjutnya, Pihak Terkait menyatakan bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak memiliki tanggungan utang berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan, telah melakukan pengawasan terhadap penelitian administrasi persyaratan pasangan calon dan klarifikasi yang dilakukan Termohon.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang disampaikan, dalam persidangan menyatakan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan, melainkan hanya terdapat penerusan ke Badan Kepegawaian Negara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasar ... Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 18.266 suara atau lebih dari 80 ... 893 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

49. KETUA: SUHARTOYO [03:28:00]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon,

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, Bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.33 WIB. Oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 41 ... diulang, 69, maaf.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:33:01]

Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024. Yang diajukan oleh, Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Assoc. Prof Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pembelian Umum Kabupaten Pulau Morotai memberi Kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati purau ... Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon tersebut, kabur dan seterusnya, dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Mahkamah ... Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakcermatan Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara yang berakibat pada selisih jumlah pada daftar hadir dengan suara pada C.Hasil, Pemohon melampirkan alat bukti surat atau tulisan berupa print out bundel Formulir D.Hasil Kecamatan beserta C.Hasil dan daftar hadir. Terhadap hal tersebut, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan identitas pekerjaan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon menjelaskan dalam KTP lama yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2016 tertera status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2024 berubah menjadi wiraswasta, dan surat rekomendasi pencalonan dari Partai Demokrat masih mencantumkan yang bersangkutan bekerja sebagai PNS. Terhadap hal tersebut, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu itu dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan ... Pemohon mengenai Termohon tidak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugas karena meloloskan seorang ASN aktif untuk maju sebagai calon bupati. Terhadap dalil tersebut, Jawaban atau ter ... Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon tidak cermat karena telah meloloskan seorang penanggung hutang untuk menjalankan diri sebagai calon bupati, Termohon memberikan tanggapan atau bantahan dianggap diucapkan, Pihak ... Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu juga dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil-dalil tersebut di atas, keterangan lisan Bawaslu ke ... Kabupaten Pulau Morotai yang disampaikan dalam

persidangan menyatakan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan, melainkan hanya terdapat penelusuran ke Badan Kepegawaian Negara mengenai pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Muchlis Baay serta Camat dan Sekretaris Camat, Morotai Selatan Barat, (vide Risalah Sidang dan seterusnya.) Terhadap hal ini, selain dikarenakan Pemohon tidak mendalikan adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Permohonan a quo, Mahkamah tidak pula menemukan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang belum ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 2.697 suara atau ekuivalen dengan 6,04% atau lebih dari 893 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

51. KETUA: SUHARTOYO [03:40:31]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Pemohon ... diulang, Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 139.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:41:38]

Putusan nomor 139/PHPU.BUP 2000 ... XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang diajukan oleh Zuwanda dan Sawaluddin, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, memberikan Kuasa kepada Deddy Yuliansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi. Memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Bambang Bayu Suseno dan Junaidi H. Mahir, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, memberikan kuasa kepada Maiful Efendi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan per ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkeaan dengan kewenangan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkeenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan mela ... menurut Hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, 1 sampai 2 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Permohonan, jawaban dan bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkeenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa memiliki atau menunjukkan e-KTP serta belum melakukan rekam data elektronik e-KTP pada 203 TPS di 3 kecamatan sehingga berdampak terhadap keseluruhan 58.718 suara di seluruh TPS dimaksud.

Kedua, Perkeenaan dengan dalil pengarah dan intimidasi kepada para kepala desa, petugas KPPS serta ASN secara masif dan merata yang mempengaruhi perolehan hasil perolehan suara sebagaimana dikemukakan pada angka 5 halaman 12 Permohonan Pemohon.

Terhadap kedua dalil-dalil tersebut, setelah Mahkamah membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, serta mempelajari bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memiliki keyakinan terhadap dalil-dalil tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan dan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait dengan permasalahan yang ... permasalahan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terlebih, dalam Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 12.686 setara dengan 5,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

53. KETUA: SUHARTOYO [03:44:00]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 148.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:44:00]

Putusan Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan keputusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yang diajukan oleh Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Arsi Divinubun dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Orideko Iriano Burdam dan ... dan Mansyur Syahdan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Dua duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadil Perkara Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpihakan ... keterpenuhan Pasal 158 Undang-undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan dan membaca secara seksama dalil-dalil Pemohon jawaban bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Aparatur Negara ASN, kepala-kepala kampung untuk mengujung ... menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membentuk whatsapp group dengan tagline "ORMAS" sebagai media komunikasi yang salah satunya dengan menunjuk orang-orang pilihannya menjadi petugas KPPS di TPS-TPS. Terhadap dalil tersebut pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemutaran penghitungan suara di 145 TPS yang berada di 24 distrik sesuai dengan peraturan perundangan

adapun terhadap dalil permohonan mengenai netralitas Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Raja ... Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Terlebih mengenai netralitas ASN dalam pemilihan secara teknis telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447 dan seterusnya 2022, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralisasi ... Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (SKB Netralitas ASN). Selain itu, tidak terdapat alat bukti dari Pemohon menyatakan keterlibatan kepala kampung dan penanganan Perkara Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon memberi atensi intervensi, sehingga mayoritas tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, tidak melakukan sosialisasi ... sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bawah pengawasan Bawaslu dan pelibatan saksi dari seluruh peserta pasangan calon. Selain itu ... penyelenggara pemilihan telah dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Di mana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65.a dan seterusnya 2024 tanggal 10 November 2024, Pada pokoknya menyatakan bahwa proses pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan dan/atau masukan serta tanggapan Masyarakat perihal adanya intervensi dari kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS oleh Panitia Pemilihan Distrik di Kabupaten Raja Ampat.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Bawaslu Raja Ampat tidak independen dan berpihak kepada Pasangan Calon Urut 1 yang mana hal tersebut dilihat pada saat Pemohon mengajukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Urut 1 dengan mengeluarkan hasil rekomendasi dan laporan yang sangat jauh dari sanksi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal itu terungkap fakta dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, telah menerima

laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan antara lain, Formulir Laporan Nomor 006 dan seterusnya 2024, pada tanggal 28 November 2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, mengeluarkan pembentukan ... pemberitahuan status laporan tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan, yaitu identitas terlapor dan syarat materi laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran dilaporkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

2. Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya Tahun 2024, Nomor 08 dan seterusnya Tahun 2024, Nomor 09 dan seterusnya 2024 ... tanggal 29 November 2024 dan Nomor 13 dan seterusnya Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, meneruskan rekomendasi hasil kajian dengan Nomor 054 dan seterusnya, 2024, tanggal 16 Desember 2024. Kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Daerah Kabupaten Raja Ampat. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, mengawasi dan pelaksana rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122 dan seterusnya 2005[sic!] tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara akan meneruskan kepada instansi terkait di daerah asal untuk melakukan pembinaan.
3. Oleh laporan 1 ... 11 dan seterusnya 2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Nomor 12 dan seterusnya 2024, tanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti PK.39.3-8). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, menyampaikan rekomendasi dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan ad hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20 dan seterusnya, Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan ad hoc yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan ad hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan-penanganan tersebut, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 123 dan seterusnya, 2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat, menjadikan perbuatan KPPS terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat, dalam perekrutan badan ad

hoc penyelenggara pemilu dan/atau pemilihan pada perodesasi pemilu atau pemilihan berikutnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah setara dengan 24,80% atau lebih dari 708 suara.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Mahkamah di atas paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

55. KETUA: SUHARTOYO [03:56:11]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menurut Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari, tahun 2025, selesai ucapkan pukul 11.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 92.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:57:25]

Putusan Nomor 92/PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, yang diajukan oleh Susi Fiane Siregar dan Perly George Steven Panderoot, calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada John Jesky Sada, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, memberi kuasa kepada Suryantara S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Robby Dondonkambey dan Vanda Sarundajang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Dr. Yanwar P Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah kons ... Berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Permohonan Pemohon masih diajukan dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut

hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara a quo. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil pada Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Serta memeriksa alat bukti yang diajukan serta dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Kabupaten Mina ... Minahasa Tahun 2024, dorob ... Robby Dondokambey, S.Si ... S.Si., M.A.P., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terpilih Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2000 ... 2029, sebagaimana diatur Pasal 14 huruf ... Pasal 14 ayat (4) huruf d juncto Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024, Bakal Calon Bupati Robby Dondokambey, S.Si., MAP., sudah menyampaikan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, oleh Termohon dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian, pada tanggal 8 September 2024, Pihak Terkait menyerahkan kembali surat pengunduran diri bertanggal 29 Agustus 2024.

Terhadap surat permohonan pengunduran diri tersebut, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan, dimana berdasarkan hasil wa ... verifikasi dokumen perbaikan, dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati in casu Pihak Terkait ternyata telah memenuhi syarat oleh Termohon.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai pelantikan Bakal Calon Bupati Minahasa, Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 dan seterusnya Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, Bakal Calon Bupati Robby Dondokambey mengikuti perlantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029[sic!]. Setelah dilantik, Bakal Calon Roli ... Robby Dondokambey pada tanggal 9 September 2024 membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa surat

pengunduran diri sebagaimana dimaksud, telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU Tahun 2024.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang. Berdasarkan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima laporan dan selanjutnya mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberit ... Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan, dengan alasan perbuatan terlapor yang telah dilaporkan dan tidak memenuhi unsur Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai calon bup ... Wakil Bupati Kabupaten Minahasa mela ... melakukan pelanggaran berupa penyaluran dana Program Indonesia Pintar adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 27,9% atau lebih dari 2.815 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan ... diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

57. KETUA: SUHARTOYO [04:05:33]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Meno ... menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 95.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:06:34]

Putusan Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, diajukan oleh Muflihun, S.STP., M.AP, dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Ahmad Yusuf dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Agung Nugroho, S.E., M.M., dan Mark ... H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 5, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan selanjutnya dianggap diuc ...
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Dalil Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan APBD. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama sela ... bukti tersebut hanya berupa foto sekelompok orang serta status Facebook dan seterusnya dianggap diucapkan.

Keberadaan bukti-bukti tersebut, belum dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan oleh Pihak Terkait dalam rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan pengunduran diri Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi telah ... DPRD Provinsi telah ternyata bahwa Pihak Terkait telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR ... Anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019 ... 2019-2024, serta Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2024-2029 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pihak Terkait mengenai penyalahgunaan lapangan S ... SMEA atau SMK Negeri 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait telah membatalkan pelaksanaan kampanye pada tanggal 15 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pihak Terkait melakukan kampanye pada masa tenang, Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, antara lain berupa kumpulan foto dan ... dari sekelompok orang yang berfoto bersama serta foto orang-orang yang meng ... dengan memegang souvenir Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah ... tanpa disertai informasi yang jelas dan valid mengenai kapan dan di mana pembagian souvenir pada foto-foto tersebut dilakukan. Demikian pula, bukti kumpulan berita pada beberapa media online dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menurut Mahkamah belum dapat membuktikan dan telah terjadi pelanggaran kampanye Pihak Terkait pada masa tenang sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dalil memberikan janji atau uang kepada masyarakat untuk memenangkan suara di TPS. Selain Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa, dan kapan, dan di mana politik uang dilakukan Pihak Terkait, alat bukti yang diajukan Pemohon pun, antara lain berupa tangkapan layar WhatsApp dan berita online mengenai dugaan pemberian uang terkait salah satu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan temuan pelanggaran berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Tidak ada laporan atau keberatan dari saksi Pemohon atau pun pasangan calon lain mengenai adanya intimidasi ataupun mobilisasi pemilih saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil adanya pembiaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang. Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya tanpa ... ternyata tanpa ada informasi yang jelas dan akurat kapan dan di mana spanduk tersebut terpasang, sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa benar Pemohon telah dengan sengaja membiarkan APK Pihak Terkait terpasang pada masa tenang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil yang menyatakan banyak TPS yang tidak menempelkan DPT, tidak ... tidak terdapat laporan atau keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai permasalahan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil mengenai DPT pemilih yang mendekati 600 orang. Selain Pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati bukti surat berupa DPT, telah ternyata tidak ada DPT pada 15 kecamatan di Kota Pekanbaru yang

melampaui jumlah 600 orang. Hal ini sece ... telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 PKPU 7/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil mengenai Termohon dengan sengaja tinta ... saya ulangi, dalil mengenai Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan Model C.Pemberitahuan kepada pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat, Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menerangkan, angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata laporan terkait dengan dugaan Termohon tidak menyampaikan Model C.Pemberitahuan kepada pemilih telah diselesaikan di Bawaslu Kota Pekanbaru dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil terdapat pemilihan ... dapat ... yang dapat memilih hanya dengan C.Pemberitahuan tanpa menyertakan dokumen kependudukan. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerangkan ... telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pelapor atas nama Doni Herman, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang mencoblos hanya menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti hingga kemudian mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga laporan tidak diregistrasi.

Dalil di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, terjadi perbedaan antara jumlah surat suara dalam amplop dengan jumlah surat suara yang tertulis di amplop. Berdasarkan Keterangan Termohon bahwa surat suara ... surat suara yang berkurang adalah surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Keterangan tersebut selaras dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru yang menyatakan jumlah surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dan seterusnya.

Dalil terdapat kekurangan 20 surat suara pemilihan wali kota pada TPS 7 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya. Termohon menjelaskan bahwa di Kecamatan Tenayan Raya tidak terdapat Kelurahan Kulim sebagaimana didalilkan Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati bukti Surat Model C.Hasil dan Model D.Hasil, diperoleh fakta bahwa jumlah pemilihan yang menggunakan hak suaranya adalah sama dengan jumlah total perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Selain itu, para saksi Pasangan Calon juga menandatangani Model d ... C.Hasil.

Dalil yang mengaitkan kecurangan atau pelanggaran Temohon dengan rendahnya partisipasi pemilihan, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dan ... diakibatkan oleh kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil mengenai Bawaslu mengabaikan laporan Pemohon mengenai pelanggaran dan ... dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, Pemohon tidak menjelaskan laporan mana yang diabaikan oleh Bawaslu dan Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa sudah melaku ... mengabaikan laporan-laporan dari Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang ... bukti telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bawaslu kepada DKPP, apabila benar telah lalai dalam melaksanakan kewenangan atau quod non. Bawaslu telah menindak lanjut laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Berkenaan dengan dalil terdapat pemberitaan media online yang memojokkan Pemohon dan ... pada masa kampanye menjelang debat dan masa tenang, tanpa ada teguran atau sanksi dari Bawaslu. Dan berkenaan dengan itu, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu Kota Pekanbaru tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil Pemohon a quo (vide Keterangan Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan ASN dan KPPS. Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menindaklanjuti laporan pelapor atas nama Azzuhri Al Bajuri, yang pada pokoknya mengenai beberapa Anggota KPPS Kelurahan Pebatuan, di Kecamatan Kulim, yang diduga terlibat sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga, Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan rekomendasi, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik dan meneruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh Termohon hingga kemudian Pemohon mengganti 4 anggota KPPS yang dilaporkan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Seluruh bukti-bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan selisih antara suara ... selisih an ... perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 25,97%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

59. KETUA: SUHARTOYO [04:15:32]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, Tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, Tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 172.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:16:35]

Putusan Nomor 172/PHPU.BUP/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yang diajukan oleh Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni Saleo, Pasangan Calon Nomor Urut 5, memberikan kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, memberikan Kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, disebut sebagai Termohon. Dan Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan, Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberikan ka ... kuasa kepada Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan ... mengenai Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam, Calon Bupati Nomor Urut 1, yang juga merupakan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2021-2025.
2. Pemohon mendalilkan mengenai adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, antara lain pemaksaan tanda tangan saksi pada Formulir Model C. Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan, pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu pukul 13.00 WIT, adanya pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, ditemukan kotak suara yang tidak tersegel, terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapor ... Sapordanco, dan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 (undangan) milik orang lain.

Setelah Mahkamah mendengarkan keterangan ... apa ... bantahan dari Termohon, kemudian Keterangan dari Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta mem ... apa ... memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memiliki keyakinan perihal dalil Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon a quo tidak terdapat alasan untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah yakin bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Raja Ampat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 4.821 suara, setara dengan 13,62% atau lebih dari 708 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

61. KETUA: SUHARTOYO [04:20:35]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 208.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:21:36]

Putusan Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Yance Salabau ... Salambauw dan Ahmad Samsudin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima dan kawan-kawan, sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, memberi Kuasa kepada Petrus P. Ell dan kawan-kawan, sebagai Termohon.

Petronela Krenak dan Yohan Bodory, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan bupa ... Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 5, memberi Kuasa kepada Ronny B. Talapessy dan kawan-kawan, sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keter ... keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pasangan Calon Bupati atas nama Petronela Krenak yang tidak memenuhi syarat karena hanya berdas ... karena pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap hal dimaksud, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, Termohon telah menerima surat dokumen pernya ... surat ... dokumen surat pernyataan pengunduran diri atas nama Petronela Krenak, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon juga telah menerima surat keputusan Bupati Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petronela Krenak adalah pegawai

negeri yang sedang dalam pengus ... pengusulan pensiun atas permintaan sendiri, dan seterusnya telah diucapkan. Pada saat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Sorong, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu.

Terhadap dalil permohonan a quo, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sorong Selatan, Petronela Krenak telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 23 Agustus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Atas hal tersebut, tidak ada catatan mengenai pelanggaran atas dokumen serta kelengkapan yang didaftarkan.

Sementara itu terkait dalil Pemohon a quo, Bawaslu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dokumen persyaratan pencalonan[sic!] dan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan lengkap. Dan Bawaslu telah mengawasi verifikasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.

Selanjutnya, dalil Pemohon berkenaan dengan Surat Nomor 800, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu telah mengawasi pertemuan seluruh pencari kerja Kabupaten Sorong, dan seterusnya dianggap diucapkan, dan tanpa dihadiri oleh Petronela[sic!] Krenak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya calon bupati atas nama Pertronela Krenak tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, berkenaan dengan keterlibatan Petronela Krenak dalam pertemuan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pertemuan tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara calon, terutama Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pada ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan sebagai Tim Sukses Paslon 5. Berkenaan dengan dalil a quo, telah ternyata Samsuddin Anggiluli selain sebagai bupati-bupati ... selain sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan, juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan. Dalam posisi demikian, terdapat kelindan antara jabatan publik sebagai bupati dengan jabatan sebagai ketua partai politik di kabupaten yang bersangkutan. Berkenaan hal tersebut, setelah membaca secara cermat keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, telah ternyata tidak terdapat laporan atau pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Samsuddin Agiwali[sic!], dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya temuan dokumen percetakan Nomor 055 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon menyatakan keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 556, dan seterusnya dianggap diucapkan, menyatakan jumlah suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 37.411 lembar. Di samping itu, kebutuhan surat suara untuk pemenuhan suara ... untuk pemungutan suara ulang adalah sebanyak 2.000 lembar. Dalam hal ini, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana termuat dalam laporan, dan seterusnya dianggap dibacakan, menyatakan jumlah total surat suara yang diterima sebanyak 39.411 untuk jenis suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Termohon adalah 3.799 atau setara dengan 11,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

63. KETUA: SUHARTOYO [04:30:21]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 247. Ini dari PPHU Gubernur Sumatera Utara.

Sedikit perlu dijelaskan kepada semua pihak bahwa dalam perkara ini Hakim Konstitusi Anwar Usman menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut memutus dan juga mengucapkan. Menurut Hakim Konstitusi Anwar Usman, hal ini tidak ada kaitannya dengan Putusan Etik yang sudah pernah dialami, tapi ini semata-mata karena volunteer karena kemauannya sendiri karena merasa bahwa salah satu pasangan calon gubernur adalah masih ada hubungan keluarga. Itu, supaya dimaklumi.

Silakan, Yang Mulia, 247.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:32:23]

Putusan Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M., dan H. Surya, B.Sc., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan Seterusnya telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, dan seterusnya dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya partisipasi pemilih akibat terjadinya bencana alam banjir dan seterusnya, menurut Termohon setelah mendapatkan usulan dari KPU kabupaten/kota untuk melakukan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) dan PSS atau Pemungutan Suara Susulan, Termohon pada tanggal 27 November 2024 mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang tim pemenangan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dan seterusnya.

Kemudian, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang mendapat ... yang menetapkan pelaksanaan PSL terhadap 8 TPS yang tersebar di 2 kabupaten/kota di 4 kecamatan dan di 5 kelurahan serta pelaksanaan PSS pada 108 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota pada 12 kecamatan dan 20 kelurahan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan laporan Bawaslu, pelaksanaan PSL dan PSS berjalan lancar meski tidak juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara rinci menyebutkan TPS mana saja yang terdampak banjir, sehingga tidak dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang kemudian oleh Pemohon diminta untuk dilakukan PSU. Karena telah ternyata hanya beberapa TPS dari beberapa kecamatan saja yang terdampak banjir dan longsor, sehingga tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ataupun melaksanakan penghitungan perolehan suara.

Selain itu, Termohon telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani permasalahan ban ... bencana alam banjir dengan melaksanakan PSL dan PSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi dari pasangan calon, penyelenggara, pengawas, dan forkompi ... Forkompimda secara berjenjang.

Adapun terkait dengan partisipasi pemilih yang tetap rendah, bahkan setelah dilaksanakan PSS ... PSL dan PSS, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian Termohon karena rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu kontestasi dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang tidak terpakai yang terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 suara ... suara dobel dicoret satu, dan mengklaim bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara pemilih yang akan memilih Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon melakukan dua kali penghitungan terhadap perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari kabupaten/kota/kecamatan a quo sejumlah 519.013 suara. Karena sesungguhnya suara sejumlah 519.013 suara tersebut telah masuk dalam penghitungan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.009.311 suara.

Selain itu, Pemohon tidak memberikan argumentasi maupun bukti yang cukup, mengapa Pemohon dengan sangat yakin mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan surat suara yang seharusnya digunakan oleh pemilih yang akan memilih Pemohon. Lebih dari itu, jika hal yang demikian didalilkan Pemohon tersebut benar, quod non hal tersebut belum dapat dipastikan surat suara jika dipergunakan akan diberikan untuk pasangan calon yang mana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM diuraikan sebagai berikut.

Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan seterusnya terkait video yang menunjukkan kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1 dan terdapat peristiwa pengarahannya seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Plt Bupati Tapanuli Selatan, Rasyid Dongoran untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 dengan ancaman serta intimidasi. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah ternyata laporan terkait dalil a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, Bawaslu menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh bukti yang dilampirkan oleh pelapor, saksi, maupun terlapor, sehingga tidak cukup memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 188 Undang-Undang 1/2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan seterusnya. Terkait dugaan adanya pelaksanaan kampanye yang melibatkan ASN, kepala desa, dan aparatur desa, serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 23 Oktober 2024 dan seterusnya. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo ditemukan fakta bahwa kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah kegiatan kampanye rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Nomor Urut 2, di lapangan sepakbola Alwasliyah, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan. Adapun kehadiran Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah sebagai juru kampanye yang tidak terkait dengan penyelenggaraan kampanye. Sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan dugaan tindak pelanggaran pidana pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Asahan dan seterusnya. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 dengan memberikan 5 bungkus Indomie dan minyak goreng, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap permohonan ... ter ... ter ... berkenaan dengan permohonan tersebut, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan kapan, kepada siapa dilakukannya, serta bagaimana pelanggaran pemilihan tersebut terjadi, sehingga dalil menjadi tidak jelas. Terlebih, telah ternyata laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Asahan tidak memenuhi syarat formil karena diajukan telah melewati

batas waktu pengajuan laporan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dugaan pelanggaran TSM di Kota Medan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 lembar surat suara, 5 surat suara untuk setiap jenis pemilihan di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dalil permohonan Pemohon a quo, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu, terdapat laporan yang peristiwanya menyerupai apa yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata juga menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Medan Kota, yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kepada PPK Kota Medan. Terhadap rekomendasi tersebut, PPK Kota Medan telah pula melaksanakan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Terkait pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dalil permohonan a quo, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, telah ternyata terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan, namun tentang netralitas aparat sipil negara, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Kepegawaian Negara BKN c.q. Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dalil Pemohon di TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS dan seterusnya. Terhadap dalil permohonan a quo, Termohon memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dan kemudian menindaklanjuti dengan memanggil KPPS dan 3 TPS ... dan TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru untuk mengklarifikasi keadaan tersebut. Dan diperoleh fakta KPPS beserta seluruh penyelenggara di TPS tersebut lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir dan kemudian disepakatilah KPPS meminta tanda tangan pemilih yang sudah memilih dengan cara mendatangi satu per satu rumah pemilih yang sudah memilih. Sedangkan, Pihak Terkait menyatakan berdasarkan keterangan saksi di TPS 03 terjadi ketidaksengajaan, dimana daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh pemilih. Setelah itu petugas mendatangi pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tersebut dengan merujuk pada

C. Pemberitahuan yang diserahkan kepada petugas. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima laporan tanggal 28 November 2024, kemudian mengeluarkan status laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Medan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Langkat, terkait mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01, dan seterusnya. Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan. Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana mobilisasi tersebut dilakukan. Menurut Bawaslu Kabupaten Langkat telah menerima laporan pada tanggal 4 Desember 2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, sampai batas waktu perbaikan laporan, pelapor tidak memberikan perbaikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh kepala lingkungan di 5 desa, yaitu Desa Sei Rampah, Desa Nagur, Desa Mangga Dua, Desa Beringin, dan Desa Pekan Tanjung Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada beberapa warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan warga yang menerima uang tersebut melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sedang ... Serdang Bedagai. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan.

Menurut Pihak Terkait, proses pemilihan di TPS-TPS desa tersebut berjalan dengan baik. Kedua saksi dari masing-masing pasangan calon telah menandatangani formulir ... Formulir C TPS tersebut dan tidak ada catatan kejadian khusus. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari keenam orang yang menerima uang dari ... dari kepala lingkungan tersebut. Namun, berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penggantian Penjabat Gubernur Sumatera Utara dari Hasanuddin menjadi Agus Fatoni, yang saat itu sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran a quo.

Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon merupakan fitnah karena berdasarkan fakta notoir yang diperoleh dari pemberitaan di media, penggantian Pejabat Gubernur Hasanuddin kepada Pejabat Gubernur Agus Fatoni yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dikarenakan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan terkait dengan sengketa pemilihan.

Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata Pemohon tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup, yang menunjukkan kapan, di mana, dan bagaimana kronologi keterlibatan Menteri Dalam Negeri dengan cara mengganti Pejabat Gubernur Sumatera Utara menjadi Agus Fatoni, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Adapun rotasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap pejabat gubernur adalah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan ... dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya keterlibatan Pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melibatkan Calon Gubernur Bobby A. Nasution dalam kegiatan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan. Pihak Terkait menyatakan kehadiran Saudara Bobby Nasution dalam acara Safari Dakwah tersebut dalam rangka memenuhi undangan dalam rangka mensukseskan dan menyemarakkan PON XXI Aceh. Selain itu, Bobby Nasution secara *ex officio* dalam jabatannya selaku Wali Kota Medan, termasuk dalam struktur Panitia Inti Penyelenggaraan[sic!] PON XXI, yaitu sebagai Ketua Sub PB. PON Kabupaten/Kota Medan. Sedangkan terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu tidak memberikan keterangan.

Bahwa menurut Mahkamah, telah ternyata Pemohon tidak menyampaikan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh Pejabat Gubernur Sumatera Utara terhadap Bobby Nasution, sementara Pihak Terkait telah mampu menunjukkan bahwa kehadiran Bobby Nasution dalam kegiatan Safari Dakwah tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Medan yang secara *ex officio* merupakan Panitia Inti Penyelenggaraan[sic!] PON XXI. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu,

terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya. Mahkamah telah menyak ... meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.636.300 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

65. KETUA: SUHARTOYO [04:49:25]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara di Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, kecuali Hakim Anwar Usman, sehingga 8 Hakim Konstitusi yang memutus perkara a quo, pada hari Kamis tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan oleh[sic!] Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.53 WIB, oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 151.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:52:40]

Putusan Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, diajukan oleh Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Adi Mansar sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, memberi Kuasa kepada Teguh Syuhada Lubis dan kawan-kawan, sebagai Termohon.

Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Arteria Dahlan dan kawan-kawan sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, Jawaban bantahan Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terkait dengan perpanjangan pendaftaran

calon bupati dan wakil bupati, telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Termohon, antara lain: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sampai dengan masa berakhirnya pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang belum mendaftar, yakni tabel dan seterusnya di ... dianggap diucapkan.

Berdasarkan tabel di atas, persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar adalah 9.430, sehingga tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan, yakni sebanyak 14.413 suara untuk dapat mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga, Mahkamah menilai masih dimungkinkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali pasangan calon dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berbeda pada masa perpanjangan pendaftaran.

Bahwa terhadap permasalahan administrasi persyaratan pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata partai politik peserta pemilu, in casu PDI Perjuangan telah memberikan surat pemberitahuan perihal pengunduran diri dan pembatalan kesepakatan dengan koalisi gabungan partai politik peserta pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul. Di mana pembatalan kesepakatan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi terkait penarikan dukungan partai politik sesuai dengan Surat kep ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pendaftaran pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan pejabat bupati, sekda, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan netralitas ASN dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat

materiil. Bawaslu telah me ... mengeluarkan pemberitahuan perbaikan, namun laporan tersebut tidak dilakukan perbaikan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang terjadi, yang didalilkan oleh Pemohon mengenai keterlibatan pejabat bupati, sekda, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih, Pemohon hanya mendasarkan dalil tersebut dengan alat bukti surat tulisan dan bukti lain yang disampaikan oleh Pemohon yang maro ... yang mayoritas merupakan artikel berita dari berbagai sumber. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Permohonan berkenaan dengan penggelembungan sur ... suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar lebih dari 13.000 suara, berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang disampaikan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon a quo tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat membuktikan dugaan penggelembungan suara tersebut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu, terkait rekomendasi Bawaslu yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan relevansinya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang tela ... yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 12.887 suara, setara dengan 8%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

67. KETUA: SUHARTOYO [05:02:15]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 152.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:03:19]

Putusan Nomor 152/PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, yang diajukan oleh H. M. Ali Yusuf Siregar dan

Bayu Sumantri Agung, memberi ca ... Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan Kuasa kepada Alamsuin Berutu dan kawan-kawan.

Terhadap KPU Kabupaten Deli Serdang, memberikan Kuasa kepada Dwi Yulianto dan kawan-kawan, kemudian disebut sebagai Termohon.

Dan yang kedua, Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberikan Kuasa kepada Adi Masdar[sic!] dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara.

Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan hukum.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta bencana alam berupa banjir, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan a quo, setelah Mahkamah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkarit[sic!], dan Keterangan dari Bawaslu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 90.546 suara atau setara dengan 20,24% atau lebih dari 2.237 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 4.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

69. KETUA: SUHARTOYO [05:06:47]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, Tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.08 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 167.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:07:52]

Putusan Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-

XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024, Pemohon Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah. Kuasa Hukum Pemohon, Harkarando Siregar dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kota Binjai. Kuasa Hukum Termohon, Fadli Rizki dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, H. Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Kamaluddin Pane dan kawan-kawan.

Bawaslu, Bawaslu Kota Binjai.

Paragraf 3.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan PMK 3 Tahun 2024, maka Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan Eksepsi lain serta Kedudukan Hukum dan Pokok-Pokok Permohonan, serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

71. KETUA: SUHARTOYO [05:09:39]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap dibaca ... diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohon Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Nomor 220.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:10:43]

Putusan Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang diajukan oleh Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang dan kawan-kawan, sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, memberi Kuasa kepada Faisal dan kawan-kawan, sebagai Termohon.

Nama, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)

yang disebabkan adanya bencana banjir di Kota Medan pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 yang mengakibatkan penurunan jumlah partisipasi pemilih sampai dengan di bawah 50% sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.

Berkenaan dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar partisipasi pemilih pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 sebanyak 34%. Hal tersebut, antara lain disebabkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir pada beberapa lokasi pemukiman di Kota Medan termasuk di beberapa lokasi TPS.

Terhadap kejadian tersebut, Termohon menerima surat dari beberapa KPPS dan PPK untuk dilakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan pada beberapa TPS yang ada di Kota Medan yang dibuktikan oleh Termohon, dan seterusnya dianggap dibacakan, angka 1, 2, 3, 4, 5.

Bahwa Permohonan dari para KPPS dan PPK tersebut, Termohon telah meneruskan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada KPU RI. Surat tersebut direspons dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengizinkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan serta pemindahan lokasi TPS dikarenakan adanya bencana alam banjir di Kota Medan pada saat hari pemilihan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak disertai dengan uraian mengenai kapan dan di mana Termohon membuka kotak suara yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai dalil tersebut dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan ihwal Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan 9 bahan pokok kebutuhan, serta memob ... serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 0 ... untuk ... kami ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah Mahkamah mempelajari bukti yang dikemukakan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, telah ternyata bukti-bukti tersebut tidak berkenaan dengan kegiatan membagi-bagikan uang dan 9 bahan pokok, tetapi berkenaan dengan catatan dan kejadian khusus atau keberatan Saksi berkenaan dengan rekapitulasi hasil peng ... perhitungan perolehan suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, dalil a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran PemiluKada dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara

terstruktur, sistematis, dan masif setelah tahap pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara, menurut Mahkamah pada dasarnya dalil tersebut merupakan dalil yang sama dengan yang telah Mahkamah pertimbangkan sebagaimana paragraf 3.8.1 sampai dengan paragraf 3.8.3 di atas, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 107.154 suara, setara dengan 17,75%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

73. KETUA: SUHARTOYO [05:18:21]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Saudara-Saudara, sebelum dilanjutkan persidangan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Majelis.

Oleh karena itu, supaya diperhatikan.

Silakan, Yang Mulia!

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:19:36]

Terima kasih, Pak Ketua.

Dari 58 nomor yang dipanggil hari ini, 52 Perkara sudah diucapkan barusan. Nah, 6 yang lain, yang tidak diucapkan, itu adalah perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya.

Perkara tersebut adalah, supaya bisa dicatat dengan baik.

Satu. Perkara Nomor 132, PPU Bupati Kabupaten Tasikmalaya. 132, PPU Kabupaten Tasikmalaya.

Dua. Perkara Nomor 30 PPU Bupati Kabupaten Magetan. Perkara Nomor 30 PPU Bupati Kabupaten Magetan.

Tiga. Perkara Nomor 20 PPU Bupati Kabupaten Pesawaran. Nomor 20 tahun 2025 Bupati Kabupaten Pesawaran.

Empat. Nomor 272 PPU Bupati Mimika. Jadi, Nomor 272 PPU Bupati Mimika.

Lima. Perkara Nomor 05 PPU Wali Kota Kota Banjarbaru. Diulangi lagi, Perkara Nomor 05 PPU Wali Kota Banjarbaru.

Yang terakhir, yang Nomor 6, Perkara Nomor 44 PPU Bupati Kabupaten Aceh Timur. 44 PPU Bupati Kabupaten Aceh Timur.

Ini akan dilanjutkan ke Persidangan Pemeriksaan Lanjutan dengan ketentuan, ini akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan penambahan bukti. Jumlah saksi atau ahli kalau untuk kabupaten/kota, karena tidak ada provinsi di sini itu maksimal 4 orang. Jadi, maksimal 4 orang. Apakah mau saksi semuanya, mau ahli semuanya, tidak boleh lebih dari 4 orang. Kurang tidak apa-apa.

Kemudian, Daftar Identitas Saksi Ini semuanya dilaksanakan dalam satu kali persidangan, selesai. Daftar Identitas Saksi itu sudah disampaikan ke Mahkamah, beserta pokok-pokok keterangan saksi. Itu juga dicantumkan saksi A apa pokok-pokok keterangan yang mau disampaikan itu sudah diterima Mahkamah, paling lambat satu hari kerja sebelum persidangan pembuktian lanjutan dimulai.

Kalau mau mengajukan ahli, CV, surat izin terhadap ahli beserta keterangan ahlinya juga sudah harus diterima Mahkamah, paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian lanjutan dilaksanakan. Mahkamah akan memberitahukan jadwal sidang pembuktian itu melalui surat setelah ini, dan kita mengagendakan sidang pembuktian lanjutan itu adalah dari tanggal 7 Februari sampai 17 Februari 2025. Jadi, di antara tanggal itu nanti akan ada surat resmi dari Mahkamah.

Nah, itu kalau nanti mau ada tambahan bukti, inzage, dan segala macamnya Itu baru dapat dilakukan setelah selesai pemeriksaan ... apa ... persidangan ini. Jadi, tambahan-tambahan bukti itu tidak bisa lagi diterima setelah sidang pembuktian selesai. Tidak ada inzage, tidak ada tambahan bukti lagi. Jadi, terakhir ketika sidang itu dilaksanakan.

Itu beberapa pengumuman, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

75. KETUA: SUHARTOYO [05:23:24]

Baik, terima kasih.

Tidak ada pertanyaan-pertanyaan, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan secara jelas berkaitan dengan tindak lanjut tadi.

Demikian pengucapan ketetapan dan putusan pada hari ini, untuk salinan putusan dan ketetapan akan segera dikirim melalui email Para Pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 4 Februari 2025

Plt.Panitera,

Wiryanto

